

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN
PONCOKUSUMO TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN**

(Studi Putusan Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg)

SKRIPSI

oleh:

Hasna Maziyah Asshofri

NIM 18210093



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN
PONCOKUSUMO TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN**

(Studi Putusan Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg)

SKRIPSI

oleh:

Hasna Maziyah Asshofri

NIM 18210093



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Hasna Maziyah Asshofri, NIM 18210093, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

"PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN PONCOKUSUMO TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor: 3724.Pdt.G/2016/PA Kab.Mlg)"

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hasna Maziyah Asshofri NIM 18210093 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN
PONCOKUSUMO TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor: 3724/Pd.G/2016/PA.Kab.Mlg)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji ada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 04 Februari 2022
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003



Abdul Azis, M.HI
NIP. 19861016201608011026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN PONCOKUSUMO TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

(Studi Putusan Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Februari 2022
Penulis,



Hasna Maziyah Asshofri
NIM. 18210093

HALAMAN MOTTO

....وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ كَانَتْ مَسْئَلَةً

Artinya:”..... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”.

(Q.S Al Isra’: 34)¹

¹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Juz 1-30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran, 2009)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan-tulisan berbahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia. Adapun terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia tidak digolongkan sebagai transliterasi. Untuk nama Arab yang berasal dari bangsa di luar Arab ditulis berdasarkan ejaan bahasa nasionalnya. Penulisan judul buku, footnote, dan daftar pustaka menggunakan ketentuan dalam transliterasi. Transliterasi dalam hal ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sla	Sla	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zlal	Zl	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) apabila terletak pada awal kata mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Namun, apabila hamzah terletak di tengah atau di akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin, maka fathah ditulis dengan “a”, kasroh dengan “i”, dan dhommah dengan “u”. sebagaimana beriku:

Vokal (a) panjang = Â seperti كَانَ menjadi Kâna

Vokal (i) panjang = Î seperti قِيلَ menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û seperti كُونُ menjadi Kûnu

Pada bacaan ya’ nisbat, tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi tetap menggunakan “iy” untuk menggambarkan ya’ nisbat pada bagian akhirnya. Adapun suara diftong wawu dan ya’ yang berada setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana berikut:

Diftong (aw) = أَوْ seperti قَوْلُ menjadi Qawlun

Diftong (ay) = أَيَّ seperti خَيْرُ menjadi Khayrun

D. Ta’ Marbutah

Ta’ marbutah (ة) dalam transliterasi ditulis dengan “t” apabila berada dalam tengah kalimat. Ta’ marbutah yang berada pada akhir kalimat ditranliterasikan dengan “h”. Apabila berada pada tengah-tengah kalimat namun terdiri dari mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditulis dengan “t” yang bersambungan dengan kalimat sesudahnya.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang dalam hal ini “al” ال ditulis menggunakan huruf kecil dan menggunakan huruf kapital awal apabila erada di awal kalimat. Jika “al” yang terletak pada lafadh jalâlah kemudian berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan pedoman transliterasi. Namun, nama orang Indonesia yang berasal dari nama Arab atau bahasa Arab yang sudah masuk dalam bahasa Indonesia tidak perlu ditulis menggunakan pedoman transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahma dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo Tentang Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg)" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara Syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Skripsi ini saya dedikasikan kepada almarhum kedua orang tua saya Drs. Moh. Thohir Amin dan Dra. Furoidah, semoga tenang di sisi-Nya dan berbahagia dengan pencapaian penulsi sampai saat ini. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Azis, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H, Faridatus Syuhadak, M.HI, dan Abdul Azis, M.HI selaku dosen penguji skripsi. Terima kasih atas saran dan masukannya guna kebaikan dalam skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi.
9. Kakak-kakak saya Nur Inda Jazilah, Alfi Kholishotuz Z, Hasni Shofria, Akhlis Hidayat, dan Irhamni yang selalu mendukung, selalu memotivasi dan selalu mendoakan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara Muhsinul Faizin S.Pd. Terima kasih telah menemani, mendoakan, memberikan semangat dan menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

11. Rekan-rekan kerja Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Kantor Perwakilan Malang Raya terima kasih sudah memberikan dukungan, ide-ide, dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat dan rekan kerja saya Sailatur Rizkiyah, terima kasih sudah emnemani dan memberikan dukungan, doa dan motivasi yang kepada saya selama menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dan kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 04 Februari 2022
Penulis,



Hasna Maziyah Asshofri
NIM 18210093

ABSTRAK

Hasna Maziyah Asshofri, NIM 18210093, 2022. *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo Tentang Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Azis, M.HI

Kata Kunci: Perkawinan, Akad, *Fasakh*, Pembatalan Perkawinan, Nahdlatul Ulama

Permohonan pembatalan perkawinan Nomor: 3724/Pdt/G/2016/PA.Kab.Mlg terjadi karena adanya pemalsuan identitas berupa pemalsuan akta cerai Pengadilan Agama Cibatok dan tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Permohonan ini diajukan oleh istri pertama Termohon I atas perkawinan Termohon I dengan Termohon II.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Nomor: 3724.Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

Jenis penelitian penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu wawancara dan data sekunder menggunakan studi pustaka. Salah satu rujukan yang digunakan yakni kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az Zuhaili. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi bersama lima tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo. Adapun tahapan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari proses pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Penelitian ini memaparkan pertama, putusan Nomor: 3724.Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama setempat. Majelis Hakim juga memutuskan perkara pembatalan perkawinan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum fiqh ala Indonesia. Kedua, Para tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo sepakat bahwa pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas suami atau istri tidak termasuk dalam *fasakh*. Dimana para tokoh mengacu pada fiqh oriented untuk menghukumi perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan dengan identitas palsu tidak menjadikan perkawinan tersebut batal atau tidak sah. Perkawinan ini dianggap sebagaimana perkawinan pada sewajarnya.

ABSTRACT

Hasna Maziyah Asshofri, NIM 18210093, 2022. **The Point of View of Nahdlatul Ulama Figures in Poncokusumo District about Marriage Annulment (Study of Decision Number: 3724/Pdt. G/2016/PA.Kab.Mlg)** Thesis, Islamic Family Law, Faculty of Syariah, Islamic University State of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Abdul Azis, M.HI

Keywords: Marriage, marriage contract, *Fasakh*, Marriage Annulment, Nahdlatul Ulama

The application of marriage annulment Number: 3724/Pdt/G/2016/PA. Kab.Mlg occurred because of identity falsification in the form of falsification of the Cibadak Religious Court divorce deed and the absence of polygamy permission from the Religious Court. This application was submitted by the first wife of Respondent I on the marriage of Respondent I to Respondent II.

The focus of the problem in this study is to find out the decision of the Religious Court Number: 3724.Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg regarding marriage annulment due to identity falsification and the views of Nahdlatul Ulama figures in Poncokusumo District regarding marriage annulment due to identity falsification.

This type of research research is included in the type of empirical legal research with a qualitative approach. Primary data sources are interviews and sukender data using library studies. One of the references used is the book *fiqhul Islam wa Adillatuhu* by Wahbah Az Zuhaili. The process of collecting data using interviews and documentation with five nahdlatul ulama figures of Poncokusumo subdistrict. The stages of data processing used in this study consist of the process of examination, classification, verification, analysis, and conclusion.

This study presents the first, verdict Number: 3724.Pdt.G/2016/PA. Kab.Mlg The Panel of Judges granted the request for annulment of marriage based on the provisions of Article 71 of the Compilation of Islamic Law that the husband does not get a polygamy permit from the local Religious Court. The Panel of Judges also decided that the case of marriage annulment referred to the Compilation of Islamic Law as Indonesian-style fiqh law. Second, the Nahdlatul Ulama leaders of Poncokusumo District agreed that the annulment of a marriage on the grounds of falsifying the identity of the husband or wife is not included in the Faskh. Where the figures refer to fiqh oriented to punish the marriage. Marriages performed under false identities do not make the marriage void or invalid. This marriage is considered as a proper marriage.

مستخلص البحث

حسنى مزية الصفري ، رقم التسجيل 2022 ، 18210093. مناظر لأرقام نهضة العلماء في منطقة بونجاكوسوما بخصوص إلغاء الزواج (دراسة القرار رقم: Pdt.G / 2016 / 3724 / PA.Kab.Mlg) البحث الجامعي ، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد العزيز الماجستير

الكلمات الأساسية: النكاح، العقد، الفسخ، نهضة العلماء

رقم طلب إلغاء الزواج 3724/Pdt/G/2016/PA.Kab. Mlg: وقد حدث هذا التنكر بسبب تزوير الهوية في شكل تزوير سند الطلاق الصادر عن محكمة سياداك الدينية وعدم وجود إذن بتعدد الزوجات من المحكمة الدينية. قدمت هذا الطلب الزوجة الأولى للمدعى عليه الأول بشأن زواج المدعى عليه الأول من المدعى عليه الثاني. تتمثل صياغة المشكلة في هذه الدراسة في معرفة كيفية صدور حكم المحكمة الدينية رقم 3724.Pdt.G/2016/PA. Kab.Mlg: حول إلغاء الزواج بسبب تزوير الهوية. وكيف أن آراء العلماء في نهضة العلماء من منطقة بونكوكوسومو الفرعية حول إلغاء الزواج بسبب تزوير الهوية. يتم تضمين هذا النوع من البحوث البحثية في نوع البحث القانوني التجريبي مع نهج نوعي. مصادر البيانات الأولية هي المقابلات وبيانات باستخدام دراسات المكتبة. ومن المراجع المستخدمة كتاب "فقه الإسلام وعدالة" لوهبة الزهيلي. عملية جمع البيانات باستخدام المقابلات والتوثيق مع خمسة من شخصيات علماء النهديات في منطقة بونكوكوسومو الفرعية. تتكون مراحل معالجة البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من عملية الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. كما قررت هيئة القضاة أن قضية فسخ الزواج أشارت إلى تجميع الشريعة الإسلامية على أنها قانون ثانيًا ، اتفق زعماء نهضة العلماء في منطقة بونكوكوسومو على أن إلغاء. فقه على النمط الإندونيسي الزواج على أساس تزوير هوية الزوج أو الزوجة غير مدرج في فسخ حيث تشير الأرقام إلى فقه موجه لمعاقبة الزواج

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR).....	iii
HALAMAN SAMPUL (COVER DALAM).....	iv
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9

B. Kerangka Teori.....	16
1. Perkawinan.....	16
2. Tujuan Perkawinan.....	18
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	19
4. Ketentuan Fasakh dalam Islam.....	20
5. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.....	24
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data.....	30
BAB IV.....	33
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Poncokusumo.....	33
B. Paparan Data.....	37
1. Putusan Pengadilan Agama Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg... 37	
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas.....	43
C. Analisis Data.....	50

1. Putusan Pengadilan Agama Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg...	50
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas.....	55
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral. Ikatan dalam perkawinan haruslah dijalankan sebagaimana aturan akad dalam syari'at Islam maupun aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang bertujuan untuk memenuhi nurani hidup manusia, melanjutkan keturunan (anak), menciptakan kehidupan yang tentram, dan mewujudkan rasa kasih sayang yang besar dalam kehidupan di masyarakat.² Perkawinan dalam hukum Islam tidak sekedar mengatur tata cara pelaksanaan pernikahan saja seperti syarat-syarat dan rukun perkawinan melainkan mengatur hal-hal lain yang memiliki hubungan erat dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya seperti hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan (harta bersama) dalam perkawinan, biaya hidup yang harus ditentukan pembagiannya apabila terjadi putusnya perkawinan, dan lain-lain³.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), 5

Perkawinan yang baik dan benar haruslah dimulai dengan kejujuran dan persetujuan kedua belah pihak agar tercipta perkawinan yang utuh dan bahagia. Pernikahan yang didasari dengan pemalsuan identitas ataupun ketidakjujuran dalam mengawali pernikahan dapat diajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* merupakan hak dari suami istri untuk menentukan kehidupan rumah tangga selanjutnya. Pembatalan perkawinan dapat terjadi dengan beberapa alasan, antara lain: suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. ketentuan tentang pembatalan perkawinan kemudian tercantum secara rinci dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam⁴.

Adanya pembatalan perkawinan mengakibatkan munculnya permasalahan berkaitan dengan kehidupan pasca putusan Pengadilan Agama. Kejadian nyata dari perkara pembatalan pernikahan ini dapat ditemui pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor putusan 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg⁵. Kasus ini diajukan oleh istri sah berinisial EI yang memohonkan untuk pernikahan suaminya dengan wanita lain diputuskan sebagai pernikahan yang dibatalkan. Hal ini dilakukan karena suami tidak mengantongi izin poligami dari istri pertama dan memalsukan akta perceraian Pengadilan Agama Cibadak. Pernikahan kedua ini dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo pada tahun 2010. Dari

⁴ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020),

pernikahan kedua ini telah melahirkan tiga orang anak yang diputuskan untuk tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan tidak mengalami kerugian apapun atas kesalahan yang dilakukan oleh orangtuanya.

Namun, terkait perkawinan kedua yang terdapat unsur pemalsuan identitas ini belum tentu termasuk menjadi salah satu alasan untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan syariat Islam. Perkawinan dengan unsur pemalsuan identitas tidak serta merta menjadi perkawinan yang tidak sah maupun sah. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak pula dihukumi anak di luar kawin atau anak yang bernasab kepada ayahnya. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang status perkawinan dari perkawinan yang dibatalkan karena adanya pemalsuan identitas berdasarkan pandangan tokoh masyarakat dan tokoh ahli dalam bidang ini.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi yang mengalami perkembangan pesat di masyarakat kecamatan Poncokusumo. 70% masyarakat kecamatan Poncokusumo aktif dalam organisasi ini dan bergabung dalam struktural kepengurusan NU mulai dari kepengurusan Pimpinan Ranting (Desa) sampai termasuk dalam kepengurusan Pimpinan Cabang (Kabupaten)⁶. Sehingga tokoh-tokoh masyarakat khususnya tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Poncokusumo yang menjadi kepercayaan untuk memberikan nasihat, meminta solusi dalam permasalahan-permasalahan masyarakat terutama permasalahan pernikahannya dan memberi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan sehari-hari dan permasalahan peribadatan

⁶ Drs. H. M. Zainuri, M.A, *Wawancara*, (20 Desember 2021)

kepada masyarakat umum yang ada di kecamatan Poncokusumo dan sekitarnya. Pada putusan Pengadilan Agama Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg pencatatan perkawinannya dilakukan di KUA kecamatan Poncokusumo. Sehingga menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pandangan para tokoh NU Kecamatan Poncokusumo terkait perkawinan yang terjadi dengan adanya unsur pemalsuan identitas.

Kepengurusan MWC NU Kecamatan Poncokusumo sangatlah kompleks. Namun, dalam pengambilan kebijakan organisasi dan memberikan keputusan terkait masalah yang ada dalam masyarakat MWC NU Kecamatan Poncokusumo diberikan kepada *Rais Syuriyah*, Ketua *Tanfidziyah* beserta dengan kepengurusan penting yang lain. Sehingga dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menemukan hasil penelitian yang maksimal tokoh-tokoh yang menjadi narasumber menduduki struktural kepengurusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) mulai dari *Rais Syuriyah*, Wakil *Syuriyah*, *Katib Syuriyah*, Anggota *Mustasyar* (penasihat), dan Ketua *Tanfidziyah* Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas?

2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui putusan Pengadilan Agama Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas
2. Mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar nantinya menghasilkan kontribusi dan menambah wawasan bagi pembaca, sebagai bahan pengembangan hukum di Indonesia dalam ketentuan pembatalan perkawinan baik hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bidang pembatalan perkawinan sebagai dasar pelaksanaan putusan pengadilan

terkait pembatalan pernikahan. Manfaat selanjutnya, diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman baru untuk masyarakat luas terkait ketentuan perkawinan yang dibatalkan baik secara hukum Islam maupun hukum negara..

E. Definisi Operasional

Pembatalan Perkawinan : putusan Pengadilan Agama terkait status perkawinan sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi berdasarkan hal-hal tertentu

Nahdlatul Ulama : organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia dalam bidang keagamaan. Organisasi kemasyarakatan ini banyak melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh dan memiliki susunan kepengurusan yang kompleks. Dalam penelitian ini struktural organisasi narasumber terdiri dari Rais *Syuriah*, Wakil *Syuriah*, Katib *Syuriah*, Anggota *Mustasyar*, dan Ketua *Tanfidziyah* Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi yang terdiri dari beberapa bab, maka peneliti menggambarkan susunan bab-bab sebagai berikut agar penelitian yang dilakukan tertata dengan baik dan memberikan pemahaman secara runtut. Adapun susunan bab dalam penyusunan skripsi terbagi dalam 5 bab, antara lain:

BAB I (pertama) pendahuluan. Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, alasan peneliti meneliti lebih lanjut terkait objek penelitian. Setelah pemaparan latar belakang tersampaikan, lebih lanjut peneliti menjelaskan tentang rumusan masalah dalam penelitiannya untuk dapat dikaji selanjutnya. Bab ini menjelaskan pula tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka.

BAB II (kedua) tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mendukung penelitian ini untuk melakukan analisis sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sub bab bahasan terdiri dari pemaparan tentang penelitian terdahulu dan pembahasan terkait ketentuan pembatalan pernikahan. Sub bahasan tentang pembatalan pernikahan kemudian lebih diperinci dengan pengertian pembatalan perkawinan, pengertian *fasakh* dalam fiqh Islam, dan pembatalan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III (ketiga) metode penelitian. Memaparkan tentang metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini

kemudian terdiri pula tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode penelitian dan metode pengolahan data.

BAB IV (keempat) hasil wawancara. Hasil wawancara ini diperoleh dari wawancara bersama dengan 5 tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

BAB V (kelima) penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Kesimpulan didapatkan berdasarkan proses pengolahan dan analisis data penelitian yang sudah didapatkan. Adapun saran dalam penelitian ini sebagai rekomendasi penyelesaian masalah tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan utama yaitu untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang baru dan belum dilakukan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang perbedaan dan persamaan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini.

Pertama, “Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi’i (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg)” skripsi ini ditulis oleh Dimas Abdul Fatah Salamon Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020⁷.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini memaparkan teori atau konsep tentang pembatalan perkawinan Kompilasi Hukum Islam dan fasakh dan pembatalan perkawinan menurut Imam Syafi’i. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi putusan dan studi pustaka, dengan menggunakan referensi dari kitab-kitab fiqh dari berbagai madzhab Syafi’i. Penelitian ini dibuat berdasarkan putusan

⁷ Dimas Abdul Fatah Salamon, *Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi’i (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg)*” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, E-thesis UIN Malang, diakses pada 29 November 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/26453/2/15210113.pdf>

Pengadilan Agama (PA) Kota Malang dengan nomor putusan 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg.

Penelitian ini memiliki beberapa unsur perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan ini. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian Dimas merupakan penelitian normatif yang memaparkan teori atau konsep, sedangkan penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan mengkaji pendapat dari para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Poncokusumo terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Perbedaan dari jenis penelitian ini juga memunculkan perbedaan lain yaitu tentang metode pengumpulan data.

Pada penelitian Dimas ini menggunakan studi pustaka terhadap kitab-kitab fiqh dari madzhab Syafi'i, sedangkan penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan tokoh NU kemudian dilakukan proses pengolahan data untuk memunculkan jawaban dan kesimpulan dari rumusan masalah pada penelitian ini. Perbedaan lainnya alasan pernikahan dibatalkan pada penelitian Dimas adalah pembatalan perkawinan karena poligami, sedangkan pada penelitian ini alasan pernikahan dibatalkan karena adanya pemalsuan pada dokumen syarat pernikahan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Parange Meliana Sitorus dengan judul "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis

Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA.SKY)” Mahasiswi Jurusan Hukum Keperdataan Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019⁸.

Persamaan yang ditemukan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu sama-sama membahas berkaitan pembatalan perkawinan. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan. Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Perbedaan yang ditemukan pada kedua penelitian ini antara lain: penelitian Parange membahas tentang pembatalan perkawinan karena penipuan oleh pihak wanita, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas. Analisis putusan kedua skripsi ini juga berbeda, penelitian Parange adalah pembatalan perkawinan karena pihak Pemohon merasa tertipu atas kehamilan Termohon dan tidak mengakui anaknya. Sedangkan putusan pada penelitian ini memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai dari pihak Termohon atas pernikahan kedua dan tidak mengantongi izin poligami dari istri sah pertama.

Ketiga, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg)” oleh Dewi Kristiani Mahasiswi Jurusan

⁸ Parange Meliana Sitorus, *Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA.SKY) Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara*, diakses pada 29 November 2021, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14048/1502000077.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Tahun Semarang 2019⁹.

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis penelitian normatif yang melakukan kajian library research. Penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara putusan nomor: 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini akan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan di dalamnya. Persamaan pada kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Namun, perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya. Penelitian Dewi Kristiani merupakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis empiris dengan memaparkan pendapat tokoh-tokoh NU Kecamatan Poncokusumo tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Pada penelitian Dewi Kristiani melakukan metode pengumpulan data dengan wawancara hakim terkait pertimbangannya dalam pengambilan putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Semarang. Pada penelitian ini melakukan metode wawancara dengan Tokoh NU untuk mengetahui bagaimana ketentuan sebenarnya pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.

⁹ Dewi Kristiani, "*Tinjauan Hukum Pembatalan perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2004/Pdt.g/2017/PA.Smg)*", Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Repositori UNISSULA, diakses pada 29 November 2021, <http://repository.unissula.ac.id/15260/7/Bab%20I.pdf>

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dimas Abdul Fatah Salamon (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	“Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi’i (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/Pa/Mlg)”	- Membahas tentang Pembatalan Perkawinan	- Penelitian Dimas merupakan penelitian normatif, penelitian ini adalah penelitian empiris - Penelitian pertama fokus pada alasan pernikahan yang dibatalkan karena poligami, sedangkan penelitian ini membahas pernikahan yang dibatalkan karena adanya pemalsuan dokumen syarat nikah dan pengingkaran terhadap kesepakatan

2	Parange Meliana Sitorus, (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2019)	“Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/P A/SKY)”	- Membahas tentang akibat dari pernikahan yang dibatalkan	- Penelitian Parange membahas pembatalan perkawinan karena penipuan oleh pihak wanita, sedangkan penelitian ini membahas pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas - penelitian Parange adalah penelitian jenis yuridis normatif, sedangkan penelitian ini adalah jenis penelitian empiris
---	---	--	---	--

3	Dewi Kristiani, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	“Tinjauan Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2004/Pdt.G/2017/P A.Smg)”	- Membahas tentang “pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas	- Penelitian Dewi menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris - Penelitian pertama melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang terkait Pertimbangan dalam putusan Pengadilan, penelitian ini wawancara dengan tokoh NU Kecamatan Poncokusumo tentang Pembatalan Perkawinan akibat pemalsuan identitas
---	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan pembatalan perkawinan sebab poligami dan pemalsuan identitas. ketiga penelitian yang telah dipaparkan dalam tabel menggunakan jenis penelitian normatif. Untuk itu peneliti menggunakan jenis penelitian empiris untuk mengetahui pendapat para tokoh agama khususnya tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan

identitas. Sehingga penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian yang baru.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan yang dalam bahasa arab disebut sebagai nikah yaitu akad/ikatan yang memperbolehkan adanya pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dengan perempuan yang pada mulanya bukanlah mahramnya. Imam Hanafi berpendapat perkawinan merupakan akad yang memiliki manfaat untuk kepemilikan dan bersenang-senang dengan sengaja. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan merupakan akad yang di dalamnya mengandung kepemilikan dan hak untuk melakukan hubungan suami-istri.

Menurut Imam Maliki, perkawinan yaitu akad semata-mata bertujuan untuk kenikmatan dan kesenangan seksual. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Hanbali, beliau berpendapat bahwa perkawinan merupakan akad yang ditujukan untuk mendapat kesenangan seksual dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij¹⁰.

Allah mengatur dan mensyariatkan untuk melangsungkan perkawinan karena dalam perkawinan mengandung nilai-nilai yang tinggi dan tujuan yang baik bagi manusia. Dengan adanya ikatan perkawinan

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 22

suami dan istri saling memiliki hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Dengan perkawinan suami dan istri dapat mencurahkan kasih sayang dan perasaan cinta satu sama lain sehingga mewujudkan ketentraman hati dalam keluarga. Utamanya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam melaksanakan perkawinan dasar hukum ketentuannya terdapat dalam Q.S An Nisa ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلُثَ وَرُبْعَ فَأَنْكِحُوا إِلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja”¹¹.

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dan menjadi salah satu asas pokok hidup utama dalam hubungan manusia dengan manusia yang lain. Perkawinan tidak hanya ikatan antara suami dan istri melainkan ikatan dan persatuan dari dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal, tidak saling mengasihi, dan tidak saling terikat. Agama Islam memberikan ketentuan dan batasan dalam pelaksanaan perkawinan bertujuan untuk menjaga keselamatan dari ikatan tersebut. Hukum perkawinan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Juz 1-30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran, 2009)

2. Tujuan Perkawinan

Ikatan perkawinan yang dijalankan oleh sepasang suami istri pastilah memiliki tujuan yang membawa kepada kebahagiaan. Menurut masyarakat adat tujuan perkawinan yaitu adanya sifat kekerabatan. Kekerabatan disini dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan dan membawa kebahagiaan dalam keluarga, menciptakan nilai-nilai kedamaian dan mempertahankan harta peninggalan atau harta turun temurun dari keluarga itu sendiri¹².

Adapun dalam hukum Islam tujuan diadakannya perkawinan yaitu untuk menegakkan agama, mendapatkan dan melestarikan keturunan, mencegah dari perbuatan dosa dan maksiat, dan membina rumah tangga dengan damai dan teratur. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu salah satu bentuk upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa¹³. Perkawinan yang dilakukan atas tujuan yang benar maka akan mendapatkan hikmah perkawinan yang luar biasa. Menjadikan hidup tenang dan tentram, terhindar dari perbuatan maksiat, dapat menghasilkan keturunan yang baik dan mulia, dan memperluas persaudaraan antara pihak suami dengan pihak istri.

Faedah atau tujuan lain dalam ikatan perkawinan adalah untuk menjaga dan memelihara kaum perempuan yang memiliki sifat lemah

21 ¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007),

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

lembut, memelihara keturunan, dan ikatan perkawinan dipandang sebagai ikatan yang mulia dan mengandung kemaslahatan umum. Dalam perkawinan tentunya pasangan suami istri masing-masing akan menurunkan sifat egoisnya, sifat serakahnya sehingga mewujudkan kehidupan yang tentram dan bahagia¹⁴.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan suatu perbuatan atau ibadah. Rukun dalam perkawinan terdiri dari lima macam yang di setiap macamnya terdapat syarat masing-masing, sebagaimana berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, jelas orangnya, atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan, baligh, dan tidak memiliki halangan untuk menikah;
- b. Calon mempelai perempuan: beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, jelas orangnya, telah dimintai persetujuannya untuk menikah, baligh, tidak terhalang untuk melakukan perkawinan, menurut Imam Hanafi boleh menikah atas paksaan;
- c. Wali dari pihak calon mempelai perempuan: laki-laki, cakap untuk bertindak hukum, mempunyai hak perwalian atas calon mempelai perempuan, memiliki sifat adil, beragama Islam, merdeka (bukan hamba sahaya), dan tidak terhalang untuk menjadi wali;
- d. Saksi (dua orang): sedikitnya terdiri dari dua orang laki-laki, menghadiri prosesi ijab kabul, mengetahui maksud dari perkawinan, beragama Islam, memiliki sifat adil, merdeka, cakap untuk bertindak hukum, menurut Imam Syafi'i adalah orang yang dapat melihat;
- e. Ijab kabul yang merupakan shigat nikah diucapkan oleh wali perempuan dan dijawab oleh mempelai laki-laki: dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pelaku akad, penerima akad, maupun saksi, diucapkan dengan jelas dan dapat didengar oleh para saksi¹⁵. Selain itu lafadz akad nikah yang baik memenuhi beberapa syarat antara lain: berbentuk kata kerja (fi'il); adanya persamaan

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 374

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 384

antara lafadz ijab dan kabul seperti “aku nikahkan engkau dengan putriku X dengan maskawin Rp.500.000” maka pihak yang lain menjawab “aku terima nikahnya X dengan maskawin Rp. 500.000”; memiliki ketersambungan kabul dibacakan seketika setelah ijab; tidak mengganti atau meralat ijab sebelum kabul; menggunakan lafadz (shighat) akad yang ringkas¹⁶.

4. Ketentuan Fasakh dalam Islam

Fasakh dalam terminologis diberi makna secara umum, sehingga tidak mengacu pada Fasakh dalam perkawinan saja. Fasakh memiliki arti membatalkan, memisah-misahkan, menceraikan beraikan dalam bahasa Arab. Sedangkan secara istilah fasakh adalah perceraian antara suami istri berdasarkan Pengadilan Agama atas tuntutan suami ataupun istri sendiri. Menurut Az Zuhaili, fasakh dapat diartikan sebagai rusaknya akad perkawinan sehingga menghilangkan kehalalan sesuatu yang sebelumnya diperbolehkan dalam ikatan perkawinan¹⁷.

Islam melarang seorang muslim untuk menikah dengan beberapa kategori seperti ibu, saudara perempuan, sampai melarang menikah dengan perempuan yang masih memiliki suami dan saudara perempuan yang sepersusuan. Perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan di atas, maka status perkawinannya wajib dipisahkan dengan melakukan fasakh¹⁸.

Dasar hukum pelaksanaan dan ketentuan fasakh dalam Islam tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 23-24:

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 74

¹⁷ Mursyid Djawas dan Amrullah, *Fasakh Nikah Dalam Teori Masalahah Imam Ghazali*, El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 (1), 2019, 100

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 469

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمْ، نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْوَافِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha pengampun Maha penyayang” (Q.S An Nisa: 23).

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ فَاؤُهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَعْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak

mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana”. (Q.S An-Nisa: 24)¹⁹.

Ayat di atas telah menjelaskan dengan rinci perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan kemahraman baik berdasarkan keturunan atau karena sepersusuan. Apabila perkawinan tetap dilakukan karena adanya unsur ketidaktahuan maka perkawinan yang sudah terjadi wajib untuk di fasakh. Sehingga fasakh merupakan alternatif hukum dan resmi yang diakui keberadaannya di dalam Islam²⁰.

Berdasarkan syariat Islam fasakh disebabkan karena adanya cacat pada suami atau istri dan adanya hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Adapun perkawinan yang dapat diajukan fasakh dalam Islam antara lain:

- a. Diketahui setelah berlangsungnya perkawinan adanya hubungan sekandung, seayah, seibu, atau sepersusuan antara suami dan istri
- b. Apabila ayah atau wali sah menikahkan anaknya baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur, maka setelah dewasa anak tersebut berhak memilih untuk melanjutkan perkawinan atau memutus perkawinan tersebut
- c. Apabila salah satu dari suami atau istri murtad
- d. Apabila suami atau istri mengidap penyakit yang kronis atau cacat sehingga menghalangi muasyaroh bil ma'ruf antara suami dan istri
- e. Suami tidak dapat memberikan nafkah
- f. Suami menghilang dengan waktu yang lama (4 bulan)²¹.

Fasakh menurut Wahbah Az Zuhaili terbagi dalam beberapa macam antara lain: fasakh sebagai balasan karena pihak lain tidak berkomitmen

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Juz 1-30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran, 2009)

²⁰ Mursyid Djawas, dkk, *Fasakh Nikah dalam Teori Masalah Imam Ghazali*, El Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga Universitas Islam Ar Raniry, Vol. 2 (1), 2019, 103

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 320

dalam melaksanakan akad; fasakh karena adanya khiyar; fasakh karena terdapat alasan-alasan yang datang dikemudian seperti baru diketahui bahwa suami atau istri memiliki hubungan yang sedarah atau sepersusuan; fasakh karena adanya kemustahilan; fasakh karena bangkrut, kesulitan, dan adanya penundaan; fasakh karena alasan yang fasid seperti murtad dalam perkawinan; fasakh karena kerelaan; fasakh karena paksaan melalui pengadilan; fasakh karena tidak adanya izin akad yang tertahan; dan fasakh karena adanya tuntutan hak (istihqaq)²².

Fasakh dan talak dalam Islam memiliki persamaan yaitu berfungsi untuk memutus ikatan perkawinan, namun juga memiliki banyak perbedaan seperti dari segi kepemilikan, talak hanya bisa dilakukan oleh suami sedangkan fasakh bisa diajukan oleh keduanya, selain itu ada empat perbedaan lain antara talak dan fasakh:

- a. Talak memiliki bilangan-bilangan seperti talak 1, talak 2 dan seterusnya, jika talak sudah jatuh satu kali maka terjadi pengurangan bilangan sehingga tinggal talak 2 dan talak 3. Di dalam fasakh tidak ada bilangan-bilangan seperti yang ada dalam talak
- b. Fasakh yang terjadi sebelum bersetubuh tidak mewajibkan mahar, sementara talak sebelum bersetubuh mewajibkan setengah mahar.
- c. Fasakh sesudah bersetubuh mewajibkan mahar mitsil, sedangkan talak sesudah bersetubuh mewajibkan mahar yang nilainya sesuai dengan yang diucapkan ketika akad
- d. Fasakh yang terjadi karena adanya aib dan beriringan dengan akad maka tidak wajib adanya nafkah meskipun istri dalam keadaan hamil, talak yang terjadi karena aib yang beriringan dengan akad, maka mewajibkan nafkah²³.

²² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Depok: Gema Insani, 2007), 608

²³ Bakri Syatta, *I'anaatut Tholibin Juz 3*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah), 383

5. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan yang dilaksanakan sebelumnya dapat dibatalkan jika pihak-pihak yang ada dalam perkawinan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ikatan perkawinan dan diputuskan oleh Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Pengertian ini disampaikan oleh Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja sebagai pengertian dari pembatalan perkawinan²⁴. Alasan-alasan pembatalan perkawinan dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan batalnya perkawinan dapat terjadi apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, padahal ia tidak berhak melakukannya karena sudah memiliki istri sejumlah empat orang meskipun salah satunya berada pada masa iddah talak raj'I
- b. Menikah dengan mantan istrinya yang pernah dili'an
- c. Menikahi mantan istrinya yang pernah diucapkan talak tiga tanpa adanya muhallil
- d. Perkawinan oleh dua orang yang memiliki hubungan darah
- e. Istri yang dinikahi merupakan saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya²⁵.

Adapun perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini dikemudian hari diketahui masih menjadi istri orang lain
- c. Perempuan yang dikawini diketahui masih dalam masa iddah dari perkawinan sebelumnya
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o

²⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, 47

²⁵ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 20

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- e. Perkawinan yang dilakukan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang terjadi karena paksaan²⁶.
Berbeda dengan ketentuan pembatalan perkawinan yang tercantum dalam

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak keluarga dengan garis turunan lurus ke atas dan ke bawah, jaksa, suami, dan/atau istri apabila perkawinan dilakukan di depan pejabat pencatat perkawinan yang tidak berwenang, perkawinan yang dilakukan tanpa dihadiri dua orang saksi²⁷. Kemudian diberikan ketentuan tambahan dalam Pasal 27 pembatalan perkawinan dalam pasal ini dapat terjadi apabila:

- a. Perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- b. Apabila dalam pelaksanaan perkawinan terjadi salah sangka antar suami atau istri
- c. Apabila dua point di atas sudah dipenuhi kembali, dalam waktu enam bulan tidak mengajukan pembatalan maka dianggap tetap menjadi suami istri sah dan gugur haknya untuk mengajukan pembatalan.

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 23 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan pihak-pihak mana yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, antara lain:

- a. Pihak keluarga yang berada pada garis lurus keturunan ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan sesuai Undang-Undang

²⁶ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 21

²⁷ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 82

- d. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mengetahui terdapat cacat pada rukun dan syarat perkawinan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁸.

Adanya pembatalan perkawinan berdampak pada kehidupan selanjutnya, terutama perkawinan yang dibatalkan setelah adanya keturunan. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap²⁹:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad
 - b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
 - c. Pihak ketiga selama memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap.
- Keputusan pembatalan perkawinan tidak memutus hubungan hukum

antara anak dengan orang tuanya. Namun, tidak terdapat penjelasan secara rinci terkait ketentuan pembagian hak waris anak dari perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Aturan lain mengenai putusnya ikatan perkawinan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). KUHP menjelaskan bahwa perkawinan dapat dikatakan bubar berdasarkan alasan tertentu. Pasal 199 KUHP menjelaskan tentang alasan-alasan tersebut antara lain: kematian, tidak hadirnya suami atau istri dengan jangka waktu 10 tahun dan diketahui perkawinan baru suami atau istrinya, putusan Hakim setelah adanya pisah meja dan ranjang dari suami dan istri, perceraian berdasarkan ketentuan Pasal KUHP sebelumnya³⁰.

²⁸ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁹ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 23

³⁰ Tim Redaksi, *Edisi Lengkap Terbaru KUHP, KUHP, KUH Perdata*, (Yogyakarta: Second Hope, 2014), 316

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian dan studi kasus yang dipaparkan oleh peneliti, maka penelitian dengan judul “Pandangan Tokoh Nahdlaul Ulama Kecamatan Poncokusumo Tentang Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg)” termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu meneliti unsur-unsur luar dari hukum, seperti fenomena sosial yang mempengaruhi perbuatan suatu individu atau suatu masyarakat luas. Jenis penelitian hukum empiris juga merupakan penelitian yang mengkaji perilaku nyata masyarakat umum sebagai gejala sosial yang tidak tertulis yang pasti dialami dalam hidup bermasyarakat³¹.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo Tentang Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg)” adalah pendekatan kualitatif dengan memaparkan data-data yang diperoleh dan menganalisis untuk kemudian menjadi sebuah kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu memaparkan bagaimana

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29

pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul ulama di Kecamatan Poncokusumo berkaitan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

C. Sumber Data

Berdasarkan dari cara memperolehnya, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Dara primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara yang dilakukan bersama 5 (lima) tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Poncokusumo. Berikut narasumber dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) KH. Masykur Hafidz: Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Pajaran-Poncokusumo dan Rais Syuriyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo;
- 2) Drs. H. Imam Turmudzi, M.Ag.: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu dan Katib Syuriyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo;
- 3) Drs. H. M. Zainuri, M.A.: Pengawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo;
- 4) H. Maman Satuman Abdul Karim: Anggota Mustasyar (penasihat) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan

Poncokusumo dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang

5) H Samsul Anam: Wakil Syuriah MWC NU Kecamatan Poncokusumo dan anggota penasihat yayasan MI KH. Romly Tamim Desa Belung

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini terdiri dari studi pustaka dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, makalah, thesis/skripsi yang berkaitan dengan fasakh salah satunya fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan dalam aturan perundang-undangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian yang diperoleh sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian haruslah sistematis dan tersusun secara baik. Terdapat dua macam metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan bersama lima tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo. Wawancara yang dilakukan membahas tentang bagaimana pendapat para tokoh tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Jenis wawancara yang dilakukan dalam

penelitian ini termasuk dalam wawancara terstruktur dengan berpedoman pada wawancara menggunakan sistem pertanyaan terbuka (menjawab berdasarkan pengetahuan responden) yang kemudian dapat dikembangkan untuk menggali informasi lebih dalam³².

b. Dokumentasi

Adapun dokumentasi dilakukan untuk mendukung metode pengumpulan data sebelumnya. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian saat ini berupa foto kegiatan wawancara dan rekaman audio proses wawancara bersama dengan lima tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo.

E. Analisis Data

Metode pengolahan data digunakan ketika semua data sudah diperoleh dan bertujuan untuk menggabungkan data satu dengan yang lain untuk menjadi hasil dari penelitian dan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana berikut³³:

a. Pemeriksaan

Proses awal yang harus dilakukan adalah memeriksa kembali data-data yang didapatkan dari wawancara dan sumber data penelitian yang lain. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian isi data dengan penelitian yang lain. Pada penelitian ini, data

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 99

³³ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76

yang dilakukan proses pemeriksaan adalah data primer dan data sekunder. Peneliti memeriksa hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan tokoh Nahdlatul Ulama dan studi pustaka yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian dalam hal ini tentang pembatalan perkawinan.

b. Klasifikasi

Pada bagian ini, peneliti melakukan pengelompokan pada data wawancara dengan tokoh Nahdlatul Ulama. Tujuan pada proses ini untuk memudahkan peneliti dalam memahami data-data penelitian. Setelah melalui proses pemeriksaan ulang, dibaca, dan diteliti kembali secara rinci data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data-data wawancara dan studi pustaka yang memenuhi kebutuhan peneliti saja yang kemudian digunakan pada proses pengolahan selanjutnya.

c. Verifikasi

Data yang didapatkan dari hasil wawancara atau studi pustaka kemudian diperiksa dan dicek ulang untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. Hal ini dilakukan agar data hasil wawancara dapat digunakan dan diakui dalam penelitian yang dilakukan. Pemeriksaan ini peneliti lakukan dengan membaca ulang data-data yang sudah diklasifikasi dan dipadukan dengan studi pustaka penelitian ini.

d. Analisis

Setelah proses pemeriksaan, pengelompokkan, dan pemeriksaan ulang data-data yang diperoleh kemudian disusun dan diuraikan oleh peneliti secara sistematis. Langkah selanjutnya data-data tersebut dikaji secara mendalam menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil wawancara dengan tokoh Nahdlatul Ulama juga putusan Majelis Hakim dipadukan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan tentang pembatalan perkawinan. Analisis juga dilakukan dengan memadukan, memaparkan, dan membandingkan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dengan kitab-kitab Fiqh klasik dan juga teori lain tentang pembatalan perkawinan seperti kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Az Zuhaili.

e. Kesimpulan

Proses terakhir dari pengolahan data yaitu kesimpulan. Dari data-data yang didapatkan peneliti menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti saat ini³⁴. Hasil analisis peneliti tentang putusan Pengadilan Agama Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg dan wawancara dengan tokoh Nahdlatul Ulama tentang pembatalan perkawinan disimpulkan berdasarkan argumen peneliti.

³⁴ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 77

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU)

Kecamatan Poncokusumo

1. Alamat Kantor MWC NU Kecamatan Poncokusumo

Kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Poncokusumo terletak di Jalan Raya Belung No. 229, Belung Dua, Desa Belung, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65157. Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 102,99km² yang terdiri dari 17 Desa. Adapun batas-batas Kecamatan Poncokusumo: utara: Kecamatan Tumpang; selatan: Kecamatan Wajak; barat: Kecamatan Tajinan; dan timur: Kabupaten Probolinggo/Kecamatan Lumajang³⁵.

2. Struktur Organisasi MWC NU Kecamatan Poncokusumo

Berikut struktur kepengurusan harian organisasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Poncokusumo masa khidmat 2019-2024:

³⁵ *Kondisi Geografis*, Malangkab.go.id. <http://malangkab.go.id>, diakses pada 18 Desember 2021, 13.25

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. KH Syaiful Efendi, M.Si	<i>Mustasyar</i> (penasihat)
2	H. Maman Satuman, S.Pdi., M.Sc	<i>Mustasyar</i> (penasihat)
3	KH. Nur Hasanuddin	<i>Mustasyar</i> (penasihat)
4	KH. Abdullah Hasan	<i>Mustasyar</i> (penasihat)
5	KH. Hasan Nur	<i>Mustasyar</i> (penasihat)
6	KH. Abdul Bari	<i>Mustasyar</i> (penasihat)
7	KH. Mukhsin	<i>Mustasyar</i> (penasihat)
8	KH. Mustari Asyaddur Akbar	<i>Mustasyar</i> (penasihat)
9	KH. Masykur Hafidz	Rais Syuriyah
10	KH. Taufiq Hasyim	Wakil Syuriyah
11	H. Syamsul Anam	Wakil Syuriyah
12	Drs. Imam Turmudzi, M.Ag	Katib Syuriyah
13	H. Muhajir	
14	Muslimin, BA	<i>A'wan</i> (anggota)
15	H. Juwarsam	<i>A'wan</i> (anggota)
16	H. Shodiq	<i>A'wan</i> (anggota)
17	H. Syaikhu Taufiq	<i>A'wan</i> (anggota)
18	KH. Ruba'i	<i>A'wan</i> (anggota)
19	KH. Shohih	<i>A'wan</i> (anggota)
20	KH. Mahfudz	<i>A'wan</i> (anggota)
21	Drs. H M. Zainuri, M.A	Ketua <i>Tanfidziyah</i>
22	M. Syamsuddhuha, S.os	Wakil Ketua <i>Tanfidziyah</i>
23	Awaluddin Hermanto	Wakil Ketua <i>Tanfidziyah</i>
24	Asnan Al Qodri, S.Pd	Wakil Ketua <i>Tanfidziyah</i>
25	Fauzi, S.Pdi	Sekretaris <i>Tanfidziyah</i>
26	Rudi, S.Pd	Wakil Sekretaris <i>Tanfidziyah</i>
27	H. Supriyanto, S.E	Bendahara <i>Tanfidziyah</i>
28	H. Bakin	Wakil Bendahara <i>Tanfidziyah</i>

3. Latar Belakang Pendidikan dan Kompetensi Narasumber

Informan pertama yaitu KH. Masykur Hafidz, beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Nurul Huda dan salah satu pendiri Sekolah Tinggi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Nurul Huda Desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo. Beliau pernah menjadi guru di Madrasah Aliyah Al Ittihad dan Kepala Pondok Pesantren Al Ittihad Putra Desa Belung sampai pada tahun 2019. beliau merupakan santri Pondok

Pesantren Salafiyah Pasuruan yang diasuh oleh KH. Abdul Hamid. Saat ini beliau merupakan Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul ulama Kecamatan Poncokusumo, Ketua Takmir Masjid Ar Ridlo Desa Belung³⁶.

Drs. H. Imam Turmudzi, M.Ag beliau adalah informan kedua penelitian ini. Beliau pernah menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan lulus pada tahun 1984, kemudian lulus program Magister di Universitas Islam Lamongan pada tahun 2006. Dalam kesehariannya beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu mulai tahun 2018-sekarang. Adapun riwayat organisasi beliau, antara lain:

- a. Ketua IPNU Trenggalek
- b. Anggota ANSOR NU Tulungagung
- c. Pengurus Ranting NU Wonorejo
- d. Ketua MWC NU Kecamatan Poncokusumo (2001-2005 dan 2005-2007)
- e. Wakil Pengurus Cabang NU Kabupaten Malang tahun (2016-2021 dan 2021-sekarang)
- f. Katib Syuriah MWC NU Kecamatan Poncokusumo (sekarang)³⁷.

Informan ketiga yaitu Drs. H. M. Zainuri, M.A. beliau lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Pendidikan Agama Islam

³⁶ KH. Masykur Hafidz, *Wawancara*, (08 Desember 2021)

³⁷ Drs. H. Turmudzi, *Wawancara*, (19 Desember 2021)

dan melanjutkan program Magister di Universitas Islam Malang. Beliau sempat mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Gading-Malang. Beliau merupakan pengawas Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Adapun riwayat organisasi beliau di Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo:

- a. Anggota ANSOR Pengurus Anak Cabang Nahdlatul Ulama
- b. Wakil ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (2001-2005)
- c. Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (2007-2010)
- d. Ketua Komisi Rumah Ibadah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang (2016-sekarang)
- e. Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (2010-sekarang)³⁸.

H. Maman Satuman Abdul Karim, S.Pd merupakan informan keempat, beliau lulusan Pondok Pesantren Sidogiri. Beliau termasuk dalam *Mustasyar* (penasihat) Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Poncokusumo, Pengurus Cabang NU Kabupaten Malang, dan pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang. Beliau lulusan program sarjana di STIT dengan program studi Pendidikan Agama Islam dan melanjutkan program magister di Universitas Wijaya Putra program studi Ilmu Administrasi Publik. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malang (2020-2025) dan penggiat aktif

³⁸ Drs. H. M. Zainuri, M.A, *Wawancara*, (20 Desember 2021)

pelaksanaan wakaf di wilayah Malang Raya. Adapun riwayat organisasi yang pernah beliau jalankan, antara lain:

- a. Wakil sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (2001-2016)
- b. Wakil sekretaris MUI Kabupaten Malang (2011-sekarang)
- c. Wakil ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Malang (2014-sekarang)
- d. Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang (2011-sekarang)
- e. Ketua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) Kabupaten Malang (2019-sekarang)³⁹.

H.Syamsul Anam beliau merupakan informan terakhir dalam penelitian ini. Beliau lulusan Pondok Pesantren Salafiyah di Pasuruan pada tahun 1998. Beliau aktif menjadi pengurus Nahdlatul Ulama mulai dari Anggota *Syuriyah* Pimpinan Ranting Desa Belung sampai pada saat ini menjabat sebagai Wakil *Syuriyah* MWC NU Kecamatan Poncokusumo periode 2019-2024⁴⁰.

B. Paparan Data

1. Putusan Pengadilan Agama Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Pada tanggal 19 Juli 2016 Pemohon dengan inisial EI mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten

³⁹ H. Maman Satuman Abdul Karim, S.Pd, *Wawancara*, (19 Desember 2021)

⁴⁰ H. Syamsul Anam, *Wawancara*, (16 Januari 2022)

Malang. Adapun dalam kasus ini terdiri dari tiga Termohon dengan inisial BS, EH, dan Termohon III merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo yang mencatatkan perkawinan Termohon I dan Termohon II.

Titik awal permasalahan ini bahwasannya telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon I pada 19 Agustus 1997 dengan Akta Nikah Nomor. 431/72/VIII/1997. Perkawinan ini dikaruniai dua orang anak. Namun, pada 25 Oktober 2016 Termohon I mengajukan permohonan talak kepada Pemohon. Belum sampai putusan cerai berkekuatan hukum tetap dan masih berada pada proses banding yang diajukan pada 11 November 2016⁴¹.

Pemohon kemudian mengetahui bahwasannya Termohon I telah melaksanakan perkawinan kedua bersama dengan Termohon II yang dicatatkan di KUA Kecamatan Poncokusumo dengan Akta Nikah Nomor. 874/02/XI/2010. Perkawinan kedua ini dikaruniai tiga orang anak dan pindah domisili di daerah Sidoarjo. Termohon I melangsungkan perkawinan kedua tanpa mendapatkan izin poligami dari istri pertama dan izin Pengadilan Agama setempat. Pemohon merasa ada keganjalan dan kemudian melakukan penelusuran. Bahwa pada perkawinan kedua Termohon I melakukan pemalsuan identitas dengan memalsukan akta cerai Pengadilan Agama Cibadak Nomor. 112/AC/2010 yang dikeluarkan

⁴¹ Putusan Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 06 Oktober 2021, 2

pada tanggal 08 April 2010. Sejatinya, perceraian antara pihak Pemohon dan Termohon I belum pernah terjadi⁴².

Permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan wilayah kekuasaan hukum dimana pencatatan perkawinan kedua dilaksanakan. Dalam permohonan tersebut Pemohon mengharapkan untuk Majelis Hakim menetapkan untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II dan mencabut akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poncokusumo.

Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2016 dengan agenda pembacaan permohonan. Pihak Pemohon dan para Termohon datang diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing. Adapun Termohon III sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan namun tidak pernah datang dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sidang agenda jawaban dari Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2016 memberikan keterangan bahwa permohonan Pemohon *nebis in idem* (kadaluarsa). Para Termohon mendalilkan bahwa pembatalan perkawinan sebelumnya sudah diajukan di Pengadilan Agama yang sama dengan putusan Nomor. 0093/Pdt.G/PA.Kab.Mlg, sehingga perkara pembatalan perkawinan ini tidak lagi dapat diajukan dalam persidangan. Termohon I dan Termohon II juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh keduanya sudah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam syari'at

⁴² Putusan Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 06 Oktober 2021, 3

agama Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia⁴³.

Pada sidang agenda Replik pada tanggal 22 September 2016, Pemohon menjelaskan bahwa putusan Nomor. 0093/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg yang telah disebutkan memberikan putusan negatif karena terdapat cacat formil pada surat kuasa. Sehingga permohonan pembatalan perkawinan masih dapat diajukan kembali. Proses pembuktian surat dari Pemohon terdiri atas: fotokopi Akta Nikah Nomor. 431/72/VIII/1997; fotokopi kartu keluarga Pemohon dan Termohon I; fotokopi akta kedua anak dari perkawinan tersebut; surat keterangan perkawinan kedua; surat keterangan putusan dan akta cerai palsu; akta cerai Termohon I dengan mantan istri sebelum menikah dengan Pemohon; fotokopi pendaftaran surat kuasa; dan fotokopi akta banding putusan Nomor. 2557/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg⁴⁴.

Bukti dokumen yang dihadirkan oleh Termohon I dan Termohon II sebagai berikut: fotokopi Akta Nikah Nomor. 874/02/XI/2010; fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Termohon I dan Termohon II; fotokopi kartu keluarga Termohon I dan Termohon II; fotokopi akta ketiga anak para Termohon; fotokopi salinan putusan Nomor. 0093/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg; fotokopi surat permohonan talak Pengadilan Agama Depok pada tanggal 12 Oktober 2015; dan fotokopi

⁴³ Putusan Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 06 Oktober 2021, 22

⁴⁴ Putusan Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 06 Oktober 2021, 23-24

salinan putusan Nomor. 2557/Pdt.G/2016/Pdt.G/PA.Kab.Mlg. Namun, Majelis Hakim memandang bukti Termohon berupa akta nikah perkawinan kedua, fotokopi salinan putusan Nomor. 0093/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg dan fotokopi salinan putusan Nomor. 2557/Pdt.G/2016/Pdt.G/PA.Kab.Mlg menguatkan dalil-dalil Pemohon.

Bahwa dalam pertimbangan hakim membenarkan bahwa Termohon I melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin istri pertama dan izin Pengadilan setempat. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon I tidak memiliki sifat adil untuk beristri lebih dari satu orang. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan, permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan dan akta nikah dengan Nomor. 874/02/XI/2010 dicabut oleh Kepala KUA Kecamatan Poncokusumo. Putusan ini kemudian dibacakan dan diputus pada tanggal 27 Desember 2016⁴⁵.

Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa perkara permohonan pembatalan perkawinan ini dapat dilaksanakan karena dalam perkara yang diajukan sebelumnya meskipun dengan objek dan subjek yang sama memiliki putusan akhir yang negatif. Maka permohonan tetap bisa diajukan di Pengadilan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak dijalankan dengan syarat dan rukun yang benar, karena tidak dilakukan dengan jujur dan saling terbuka antara Termohon I dengan Termohon II.

⁴⁵ Putusan Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 06 Oktober 2021, 50

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap fakta hukum perkara ini juga menyebutkan bahwa perkawinan harus diawali dengan rukun dan syarat perkawinan. Dimana syarat dan rukun menjadi penentu terhadap perbuatan hukum dan berhubungan dengan sah atau tidaknya perkawinan⁴⁶. Sedangkan unsur pemalsuan identitas masuk dalam

Majelis Hakim juga menimbang berdasarkan ketentuan hukum yang ada di Indonesia, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan kedua tetap memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan sang ayah. Anak-anak dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk ikut merasakan akibat dari kecerobohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam⁴⁷. Pembatalan perkawinan tidak berdampak pada perkawinan yang menjadi batal karena suami/istri keluar dari agama Islam (murtad), anak-anak dari perkawinan yang sudah terjadi, dan pihak ketiga selama memiliki i'tikad yang baik dan permohonan pembatalan perkawinan belum berkekuatan hukum tetap.

Putusan Majelis Hakim mengadili dengan mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 dan 4; menetapkan, membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Poncokusumo; menyatakan kutipan akta nikah atas nama Termohon I dengan Termohon

⁴⁶ Putusan Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 06 Oktober 2021, 50

⁴⁷ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 23

II dengan nomor 874/02/XI/2010 tidak memiliki kekuatan hukum apapun; memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Poncokusumo untuk mencabut atau menarik kembali kutipan akta nikah tersebut⁴⁸.

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas

a) Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Putusan Agama Nomor: 3724.Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Peneliti melakukan wawancara bersama dengan lima orang tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo terkait putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor. 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. Berdasarkan hal tersebut, berikut pendapat pertama yang disampaikan oleh KH. Masykur Hafidz:

“Pembatalan perkawinan dari istri pertama itu tidak bisa. Izin poligami pada istri pertama itu hanya tata krama sekedar dadi sopan santun e suami tapi gak termasuk dalam hukum atau syarat poligami. Pernikahan dapat dipisahkan atau dibatalkan apabila ada syiqaq (perselisihan) seng angel didamaikan baru boleh dipisahkan. Pembatalan perkawinan ini dapat dilakukan istri pertama jika suami mengiyakan dengan lapang”⁴⁹.

Menurut KH. Masykur Hafidz, Islam tidak memberikan ketentuan untuk melakukan pernikahan lebih dari satu kali atas izin istri pertama atau istri sebelumnya. Perkawinan hanya bisa dibatalkan atau dipisahkan apabila dalam hubungan perkawinan terjadi pertengkaran. Dalam Islam hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.

⁴⁸ Putusan Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 06 Oktober 2021, 56

⁴⁹ KH. Masykur Hafidz, *Wawancara*, (08 Desember 2021)

Sehingga apabila suami tidak menjatuhkan talak atau menyampaikan kata-kata yang mengarah kepada talak, maka selamanya tidak terjadi perceraian atau talak dalam perkawinan. Beliau menambahkan bahwa

“Pernikahan ini akadnya sah, nikahnya sah, tapi mengikuti ketentuan hifdzun nasl, hifdzul mal, dst, jika diputuskan oleh pengadilan fasakh, maka batal dan cerai”⁵⁰.

Pendapat tokoh Nahdlatul Ulama selanjutnya disampaikan oleh Drs.

H. Turmudzi, M.Ag. Mengenai putusan Pengadilan Agama Nomor. 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg sebagai berikut:

“Pada dasarnya fasakh atau batalnya perkawinan terjadi karena adanya alasan tertentu yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Hukum perkawinan di Indonesia dibuat untuk menciptakan kemaslahatan, maka perkawinan kedua tetap tidak sah karena tidak memenuhi syarat perundang-undangan negara. Sehingga kita tidak bisa mengkotak-kotakkan hukum di Indonesia”⁵¹.

Berdasarkan pernyataan di atas, Drs. H. Imam Turmudzi berpendapat, bahwa pembatalan perkawinan bisa terjadi apabila dapat dibuktikan adanya alasan-alasan tertentu. Pembatalan perkawinan yang sah dan yang dapat dijalankan adalah pembatalan perkawinan yang disahkan oleh Pengadilan Agama setempat.

Beliau juga mengatakan bahwa hukum yang ada di Indonesia ini tidak bisa dipisah-pisah sesuai keinginan kita ingin menjalankan ketentuan hukum dari pemerintahan atau hukum dari syariat Islam. Selama terdapat peristiwa yang bertentangan dengan aturan negara, maka bisa diselesaikan atau diputuskan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, termasuk di Indonesia.

⁵⁰ KH. Masykur Hafidz, *Wawancara*, (08 Desember 2021)

⁵¹ Drs. H. Turmudzi, *Wawancara*, (19 Desember 2021)

Tokoh Nahdlatul Ulama selanjutnya yakni Drs. H. M. Zainuri, M.A. pendapat beliau terkait putusan Pengadilan Agama Nomor. 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg sebagai berikut:

“Adanya peraturan perundang-undangan ini untuk menertibkan masyarakat, sehingga masih bisa dipilih sesuai dengan agamakah atau hanya sesuai dengan aturan negara saja. Sehingga dalam putusan ini dapat dikatakan bahwa pelaku/Termohon I berdosa karena tidak memenuhi ketentuan dari ulil amrinya saja (pemerintah), pernikahan kedua ini hanya cacat di legal formilnya saja. Sehingga seharusnya pernikahan ini bisa untuk tetap dilanjutkan”⁵².

Drs. H. M. Zainuri, M.A berpendapat, bahwa perkawinan tetap sah apabila syarat dan rukun dari perkawinan tersebut terpenuhi dengan baik. Sehingga pembatalan perkawinan hanya bisa terjadi apabila syarat dan rukun sah tersebut ada yang tidak terpenuhi. Adanya pemalsuan identitas tidak menjadikan suatu perkawinan dapat dibatalkan, karena telah diketahui dengan jelas pihak suami atau pihak istri dan saling sepakat untuk memasuki jenjang perkawinan.

Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo yang keempat yaitu H. Maman Satuman Abdul Karim, S.Pd, beliau mengatakan:

“Islam memperbolehkan suami menikah sebanyak 4 kali. Status pernikahan e masih tetap sah, karena tidak melanggar ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Selama tidak ada unsur firaq atau perceraian, maka tetap sah. Jika negara membatalkan maka hanya batal secara administrasi saja”⁵³.

Pendapat yang disampaikan oleh beliau H. Maman Satuman

Abdul Karim, S.Pd. beliau menekankan bahwa perkawinan tidak bisa

⁵² Drs. H. M. Zainuri, M.A, *Wawancara*, (20 Desember 2021)

⁵³ H. Maman Satuman Abdul Karim, S.Pd, *Wawancara*, (19 Desember 2021)

dipisahkan kecuali dengan perceraian dan negara hanya dapat membatalkan secara administrasi saja, tidak berkaitan dengan membatalkan perkawinannya.

Tokoh Nahdlatul Ulama yang terakhir H. Syamsul Anam menyampaikan bahwa:

“sebenarnya kasus-kasus seperti ini itu banyak terjadi di masyarakat. Banyak yang mengaku-ngaku belum berkeluarga tapi ternyata sudah memiliki istri sebelumnya. Hal-hal seperti ini apalagi sampai dicatatkan di KUA itu jadi PR nya kita bersama. Ini yang perlu dikoreksi lagi oleh negara oleh aparat pemerintah kok bisa sampai kecolongan”.

Berdasarkan yang disampaikan oleh H. Syamsul Anam, beliau merasa kecewa dan mengharapkan untuk pemerintah lebih ketat dan lebih waspada lagi terkait pemeriksaan dan pengaturan administrasi yang ada di masyarakat. Terutama dalam hal pencatatan perkawinan dan pelaksanaannya.

b) Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas

Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama yang pertama disampaikan oleh KH. Masykur Hafidz tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas:

“Identitas palsu itu gak memengaruhi sah atau tidaknya nikah. Namanya ibadah akad apapun yang disahkan intinya satu nafsul amrinya (bentuk nyata). Ditekankan pada bunyi akadnya, fakta yang ada dalam akadnya tok, beda ambek ibadah yang berhubungan dengan Allah yang harus dipenuhi adalah dzonnul mukallaf (pandangan seorang mukallaf untuk melakukan suatu ibadah) dan nafsul amri”⁵⁴.

⁵⁴ KH. Masykur Hafidz, *Wawancara*, (08 Desember 2021)

Beliau berpendapat bahwa pernikahan merupakan perbuatan ibadah yang terjadi berdasarkan akadnya. Perkawinan merupakan ibadah yang didasarkan pada fakta yang terlihat pada akadnya, sehingga unsur-unsur yang tidak disebutkan dalam akad dianggap disetujui oleh para pihak yang melangsungkan akad. Sehingga adanya unsur pemalsuan identitas dalam perkawinan tidak menjadikan perkawinan tersebut batal atau tidak sah. Hal ini dikorelasikan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ
جِدٌّ، وَهَزُنُّهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ ۚ

Artinya: dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan senda gurauanya menjadi sungguh-sungguh: nikah, talaq, dan rujuk*”. (H.R Ibn Majah)⁵⁵.

Beliau kembali menguatkan pendapatnya dengan menyampaikan:

“Akad nikah kalo menurut madzhab Syafi’i yang penting ada saksi, wali, mempelai ya sudah, maka pernikahannya sah. Anak yang dilahirkan dari pernikahan itu nasab dan warisnya ikut ayah. Istilhaqnya anak kepada ayah karena pernikahannya sah. Dalam agama Islam aqduh nikahnya sebagai prinsip utama. Kebijakan negara itu sebagai hukum wadh’i untuk mencegah permasalahan dan menertibkan kehidupan masyarakat”⁵⁶.

Selanjutnya terkait pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas Drs. H. Imam Turmudzi menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah Juz 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 440

⁵⁶ KH. Masykur Hafidz, *Wawancara*, (08 Desember 2021)

“Secara agama pernikahannya sah, pernikahannya tetap bisa dilanjutkan. Hanya tidak tercatat dalam administrasi negara”⁵⁷.

Menurut beliau, perkawinan kedua yang diajukan pembatalannya ini tetap sah, tetap dapat dilanjutkan sebagaimana perkawinan yang lain. Hanya saja status perkawinannya tidak tercantum dan tidak terdaftar dalam administrasi negara.

Drs. H. M. Zainuri, M.A menyampaikan pendapatnya tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yaitu:

“Pemalsuan identitas itu hanya pada tindak kriminal penipuan. Secara fiqh nikah, pernikahan kedua calon mempelai jelas, muslim, saksi, wali, maka nikahnya tetap sah. Legalitas negaranya saja yang batal. Anak dan apapun yang terlahir dan ada karena pernikahan itu hukumnya ya sama sebagaimana biasanya tidak tergolong zina”⁵⁸.

Beliau menggolongkan adanya pemalsuan identitas ini termasuk dalam tindak pidana penipuan. Tidak lantas membatalkan perkawinan yang terjadi, selama perkawinan itu memenuhi syarat dan rukun berdasarkan syariat agama Islam. Adapun anak, harta, hubungan keluarga yang dilahirkan atas perkawinan tersebut tidak digolongkan dalam perbuatan zina, berdosa atau melanggar syariat Islam.

Selanjutnya H. Maman Satuman Abdul Karim, S.Pd menyatakan:

“Pernikahan ini akadnya tetap sah karena akad melekat pada bentuk akadnya sendiri. Hukum pencatatan perkawinan itu untuk kepentingan bersama memang memiliki dampak pada perkawinan. Tapi tidak sampai mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan itu”⁵⁹.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh H. Maman Satuman

Abdul Karim, S.Pd di atas, pemalsuan identitas tidak menyebabkan

⁵⁷ Drs. H. Turmudzi, *Wawancara*, (19 Desember 2021)

⁵⁸ Drs. H. M. Zainuri, M.A, *Wawancara*, (20 Desember 2021)

⁵⁹ H. Maman Satuman Abdul Karim, S.Pd, *Wawancara*, (19 Desember 2021)

tidak sahnya perkawinan. Karena perkawinan terletak pada akadnya, apa yang disampaikan dalam akad itulah yang melekat dan yang dijalankan kemudian.

Pendapat yang terakhir disampaikan oleh H. Syamsul Anam terkait pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas:

“endak endak.. palsunya identitas itu tidak menjadikan perkawinannya tidak sah. Perkawinannya tetap sah secara agama dalam negara kan cuma masalah identitas administrasi saja. Pernikahan itu memang harusnya di dasari oleh ibadah. Sehingga pernikahan itu dapat dipisahkan ya apabila ada kata talak dari suami kepada istrinya”⁶⁰.

Pendapat yang disampaikan oleh H. Syamsul Anam memperlihatkan bahwa pemalsuan identitas tidak menjadi alasan perkawinan dapat dibatalkan. Pencatatan perkawinan di Indonesia hanyalah sebagai cara untuk menertibkan administrasi dan identitas masyarakat.

Beliau juga mengutip salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْْمَضْ بِهِ
وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ دَاطُولٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ”

⁶⁰ H. Syamsul Anam, *Wawancara*, (16 Januari 2022)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: *“menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku...”* (H.R Ibn Majah)⁶¹.

H. Syamsul Anam berpendapat bahwa perkawinan merupakan sebuah ibadah yang mengikuti sunnah Rasulullah SWA, sehingga selama sejalan dengan syarat dan rukun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SWA maka perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan yang sah dan dilakukan berdasarkan syariat Islam.

C. Analisis Data

1. Putusan Pengadilan Agama Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu dari sembilan kewenangan Pengadilan Agama. Dalam bidang perkawinan perkara yang dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama terdiri dari: izin poligami, dispensasi kawin, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian kewajiban suami istri, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, hak asuh anak, pencabutan kewenangan wali, dan penunjukkan wali⁶². Pemohon dan para Termohon dalam permohonan pembatalan perkawinan ini juga memenuhi pihak-pihak yang dapat berperkara di Pengadilan Agama yaitu beragama Islam, orang atau badan hukum yang tanpa adanya paksaan

⁶¹ Abi Abdillah Muhammad Yazid Al Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah Juz 3*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2002), 300

⁶² Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

tunduk dan menjalankan ketentuan hukum Islam. Maka permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh EI ini dapat diterima, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Agama.

Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dalam primairnya disebutkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menyatakan perkawinan kedua antara Termohon I dan Termohon II sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat karena adanya pemalsuan akta cerai Pengadilan Agama Cibadak, membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II dengan segala akibatnya, dan memerintahkan Kepala KUA Kecamatan Poncokusumo untuk mencabut Akta Nikah dari Termohon I dan Termohon II.

Dalam pertimbangan analisis fakta hukum Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan haruslah berpegang pada syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh syariat Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14-Pasal 29 yang mengatur tentang rukun dan syarat-syarat perkawinan tidak menyebutkan bahwa identitas asli setiap calon suami atau istri harus diketahui dan menjadi syarat perkawinan⁶³.

Kitab *Kifayatul Akhyar* dalam bab nikah menjelaskan bahwa syarat dan rukun yang ditekankan dalam pernikahan adalah calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali, saksi, calon pengantin diketahui keberadaannya, dan tidak terdapat hubungan mahram

⁶³ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 5-9

antara calon pengantin laki-laki dan perempuan⁶⁴. Hal ini menunjukkan unsur bahwa pemalsuan identitas atau pemalsuan dokumen tidak menjadi syarat dan rukun dalam perkawinan. Sehingga tidak juga menjadi penentu sah dan tidaknya suatu perkawinan.

Berkaitan dengan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan dua kali oleh pemohon di Pengadilan Agama yang sama, pertimbangan Majelis Hakim terkait permohonan pembatalan perkawinan ini sudah dilakukan sebelumnya dapat kembali diterima dengan berpedoman pada Pasal 1917 KUHPer karena tidak melekat unsur putusan dengan sifat positif pada permohonan sebelumnya. Sehingga unsur *ne bis in idem* ditolak oleh Majelis Hakim.

Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum melanggar ketentuan kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Adapun bunyi pasal 277 KUHP yaitu: “(1) barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul dengan pidana penjara paling lama enam tahun; (2) pencabutan hak berdasarkan Pasal 45 Nomor 1-4 dapat dinyatakan”⁶⁵. Yang mana hal ini tidak menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama. Seseorang yang melakukan pengakuan sudah berstatus duda atau janda padahal belum ada putusan Pengadilan Agama

⁶⁴ Imam Taqiyudin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fi Hal Ghoyah al Iktishor* Juz 2, (Bandung: Syirkatu Ma'arif li Thobi' wa Annasyr, 1983), 46

⁶⁵ Tim Redaksi, *Edisi Lengkap Terbaru KUHP, KUHP, KUH Perdata*, (Yogyakarta: Second Hope, 2014), 81

atau Pengadilan Negeri terkait perceraian atas perkawinannya maka dapat dijerat dengan Pasal 277 sebagaimana tercantum di atas. Sehingga pengajuan pemalsuan identitas dalam perkawinan termasuk dalam tindak pidana dan diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan kewenangan Pengadilan Negeri setempat.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg sesuai dengan aturan yang telah tercantum dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam maupun Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh istri apabila suami tidak memiliki izin poligami secara sah dari istri sebelumnya maupun dari Pengadilan Agama⁶⁶. Namun, alasan permohonan dari Pemohon tentang adanya pemalsuan identitas tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memberikan amar putusan bergantung pada alasan tidak adanya izin poligami saja.

Majelis Hakim pun tidak memberikan pertimbangan fakta hukum atau analisisnya berdasarkan teori *fasakh* dalam syariat Islam. Majelis Hakim berpegang pada alasan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. *Fasakh* dalam Islam tidak mengenal pemalsuan identitas untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana tercantum dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam karangan Abdul Aziz Dahlan⁶⁷. Wahbah Az

⁶⁶ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 21

⁶⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 320

Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* juga tidak menyebutkan adanya pemalsuan identitas sebagai alasan untuk seseorang mengajukan *fasakh* terhadap perkawinannya⁶⁸.

Putusan Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg⁶⁹ menjadikan perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II hanya batal secara administrasi saja tidak menjadi batal atau tidak sah atas perkawinan yang sudah terjadi. Pembatalan perkawinan dengan dua alasan mendasar yakni adanya pemalsuan identitas dan tidak adanya izin poligami dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan masalah dan mencegah munculnya permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suami atau Termohon I tidak memiliki sifat adil untuk memiliki istri lebih dari satu. Hal inilah yang menjadikan putusan Majelis Hakim membawa maslahat dan melindungi perkawinan maupun perempuan di Indonesia.

Pemalsuan identitas yang digunakan sebagai salah satu cara untuk suami dapat melakukan perkawinan lain merupakan tindakan yang harus dihukum dengan tegas. Karena hal ini berdampak pada nasab, kehidupan bermasyarakat, maupun administrasi negara. Sehingga keputusan Majelis Hakim menjadi penting dan benar dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan ini. Majelis Hakim menunjukkan bahwa konsep *saddu dzari'ah* digunakan dalam perkara ini. *Saddu dzari'ah* dimana

⁶⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Depok: Gema Insani, 2007), 608

⁶⁹ Putusan Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 06 Oktober 2021

menetapkan hukum larangan tas perbuatan tertentu yang menyebabkan kerusakan (*mafsadat*)⁷⁰. Dalam hal ini pemalsuan identitas untuk melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Indonesia yang termasuk dalam negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia⁷¹. Sehingga peraturan yang telah ditetapkan oleh negara menjadi wajib untuk ditaati dan menjadi dasar pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat Indonesia. Adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintahpun merupakan suatu langkah negara untuk melindungi dan menjaga ketentraman hidup bersama bagi warga negara Indonesia.

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas

Berdasarkan data wawancara bersama dengan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo sebelumnya. Bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada akad atau perikatan. Sedangkan akad atau perikatan dapat terjadi apabila adanya kerelaan satu sama lain, sebagaimana tercantum dalam Q.S An Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

⁷⁰ Muhammad Takhim, *Saddu Al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, Jurbal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 (1), 2019, 22

⁷¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Artinya: *“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*⁷².

Q.S An Nisa ayat 29 ini memberikan pengertian bahwa segala bentuk usaha untuk menguasai atau memiliki sesuatu termasuk ikatan perkawinan haruslah dilakukan dengan saling rela antara semua pihak. Sehingga keridhaan merupakan dasar utama dalam melangsungkan akad (perikatan). Sehingga dalam perkawinan yang terdapat unsur pemalsuan identitas selama pihak yang berakad yaitu suami dan wali beserta dengan istri rela, maka ikatan perkawinan tetap dalam akad yang sah dan menjadi perkawinan yang sah.

Seperti yang telah disampaikan oleh KH. Masykur Hafidz beliau memberikan pendapat bahwa inti dari perkawinan terletak pada akadnya, apabila syarat dan rukun terpenuhi, maka hal-hal yang tidak disebutkan dalam akad dianggap disetujui oleh para pihak yang berakad. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan kuat lahir dan batin dan sebagai ladang untuk beribadah sebagai suami dan istri⁷³.

Pendapat KH. Masykur Hafidz kemudian beliau kuatkan dengan mengutip salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa yang guraunya menjadi sungguh-sungguh salah satunya adalah

⁷² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Juz 1-30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran, 2009)

⁷³ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 2

perkawinan dan perceraian⁷⁴. Sehingga tidak ada faktor pemalsuan identitas menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan. KH. Masykur Hafidz menitik beratkan bahwa perkawinan tergolong sebagai ibadah muamalah. Ibadah muamalah yang terjadi berdasarkan adanya akad, atau perikatan sebagaimana ikatan (akad) maka yang dilihat adalah apa yang tercantum dalam akadnya.

KH. Masykur Hafidz juga kembali menghubungkan putusan pembatalan perkawinan dengan konsep *Maqasid Syariah* dalam Islam yang terdiri dari *hifdzul mal*, *hifdzul nafs*, *hifdzul nasl*, *hifdzul din*, dan *hifdzul aql*⁷⁵. Dengan adanya maqashid ini yang menjadikan pemerintah berhak untuk membuat peraturan-peraturan baru untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu pula. Dan peraturan tersebut hanya sebagai pelengkap dari peraturan yang sudah ada dalam syariat Islam sebelumnya, tidak menjadi penentu utama dalam sah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Pendapat yang dikemukakan oleh Drs. Imam Turmudzi perkawinan dengan unsur tidak kejujuran atau dengan adanya pemalsuan identitas, status perkawinannya sah dan dianggap sebagaimana perkawinan pada umumnya. Hanya saja tidak memiliki kekuatan dalam hukum atau administrasi negara. Beliau menganggap bahwa ketentuan pembatalan perkawinan yang ditentukan oleh negara bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan antar masyarakat. Beliau menyatakan bahwa setiap

⁷⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah Juz 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 440

⁷⁵ Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 62

permasalahan yang terjadi di masyarakat Indonesia maka diselesaikan menurut peraturan yang diberlakukan oleh negara. Beliau mengembalikan pada dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia bahwa Indonesia adalah negara hukum⁷⁶. hal inilah yang menjadi perbedaan dari apa yang disampaikan oleh KH. Masykur Hafidz sebelumnya. Drs. H. Imam Tumurdzi menganggap bahwa pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas ini tetap dapat dibatalkan jika terdapat aturannya dalam Undang-Undang negara meskipun tidak tercantum dalam sebab-sebab *fasakh* dalam Islam.

Berbeda dengan Pendapat yang disampaikan oleh Drs. H. M. Zainuri, beliau menitik beratkan bahwa peraturan yang diciptakan oleh negara hanya bertujuan untuk menertibkan. Sehingga masyarakat masih bisa memilih untuk memutuskan perbuatannya secara agama atau berdasarkan ketentuan negara. Pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama ini hanya menjadi cacat formil tidak menjadi pengaruh kepada sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Beliau berpedoman pada kitab-kitab fiqh klasik dimana perkawinan dapat dilaksanakan cukup berdasarkan syarat dan rukun yang ada dalam syariat Islam⁷⁷.

H. Maman Satuman menyampaikan pendapat yang hampir sama dengan KH. Masykur Hafidz, beliau berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan negara atau perkawinan tidak dilaksanakan sesuai aturan negara tidak menjadi pengaruh pada sah dan tidaknya status

⁷⁶ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁷⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 384

perkawinannya. Yang menentukan sah dan tidaknya perkawinan hanyalah ketentuan yang ada dalam Islam. Adapun yang dijadikan dasar oleh H. Maman Satuman dalam perkawinan yaitu Q.S An Nisa ayat 3 yang berbunyi

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ،

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “dan jika takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kami takut tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”⁷⁸.

Dalam realitasnya Q.S An Nisa Ayat 3 ini dijadikan sebagai dalil pelaksanaan poligami. Ayat ini menjadi dalil seorang laki-laki diperbolehkan melakukan poligami atau beristri lebih dari satu sebagai salah satu cara untuk memberikan rasa adil kepada perempuan-perempuan yatim⁷⁹. Namun, H. Maman Satuman memahami kandungan ayat tersebut bahwa seorang laki-laki dapat melakukan perkawinan dengan empat orang perempuan. Islam tidak mengatur haruslah dengan izin istri atau kejujuran dalam awal perkawinan laki-laki dengan istri atau istri-istrinya. Sehingga berlaku pula pada pemalsuan identitas yang dianggap sebagai ketidak jujuran suami di awal perkawinan maka tidak dapat menjadikan perkawinan tersebut tidak sah.

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Juz 1-30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran, 2009)

⁷⁹ Makrum, *Poligami Dalam Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Maghza, Vol. 1 (2), 2016, 40

H. Syamsul Anam menyandarkan dalil perkawinan dengan salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dimana perkawinan merupakan sunnah dari Rasulullah SAW⁸⁰. Hadist tersebut banyak dipahami sebagai dalil untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Pendapat H. Syamsul Anam menyatakan bahwa perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, sehingga pelaksanaannya harus berdasarkan dengan syariat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW.

Selain itu, H. Syamsul Anam berpendapat bahwa pemalsuan identitas tidak dapat membatalkan perkawinan karena perbuatan memalsukan identitas termasuk dalam perbuatan kejahatan/pidana. Sehingga tidak dapat dihubungkan dengan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 277 KUHP yang sudah tertera sebelumnya. Pendapat H. Syamsul Anam berfokus pada pelaksanaan perkawinan berdasarkan syariat Islam. Sehingga rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan dalam agama Islam saja.

Kelima tokoh Nahdlatul Ulama ini sebagian besar berpegang pada ketentuan *fasakh* yang ada dalam syariat Islam saja. Sehingga alasan pemalsuan identitas yang tidak ada dalam alasan pengajuan *fasakh* menurut syariat Islam tidak menjadikan pembatalan perkawinan dapat dilakukan. Namun, Drs. H. Imam Turmudzi yang kemudian memiliki celah sebagaimana pendapat beliau bahwa Indonesia sebagai negara

⁸⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah Juz 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 300

hukum, maka yang diputuskan secara sah oleh negara maka harus ditaati bersama oleh masyarakat luas. Dalam hal ini berlaku pada alasan pemalsuan identitas sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, jika Majelis Hakim mengabulkan maka wajib untuk dilaksanakan sebagaimana putusan Pengadilan Agama.

Perkawinan sebagai ibadah yang pelaksanaannya bergantung kepada akadnya memiliki substansi akad yang berbeda dengan akad yang lain. Substansi akad dalam perkawinan untuk saling memiliki antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan sehingga menjadi sosok suami dan istri. Latar belakang atau motif yang ada pada dalam diri seseorang tidak dapat memengaruhi pada akad itu sendiri. Apabila latar belakang atau motif seseorang dalam berakad tersebut tidak diucapkan dalam *sighat* akad, maka akad tetap dihukumi sebagai akad yang sah dan menimbulkan akibat hukum, hak, dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berakad⁸¹.

Hal yang tidak tercantum di dalam akad tidak dapat dijadikan unsur yang memengaruhi sah atau tidaknya akad tersebut termasuk akad dalam perkawinan. Begitu pula pada putusan Pengadilan Agama Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas oleh istri pertama atas perkawinan kedua yang dilakukan oleh suaminya. Pemalsuan identitas tidak menjadi unsur sah dan tidaknya suatu

⁸¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 59

perkawinan. Perkawinan kedua dalam perkara ini yang dilakukan dengan seorang wanita yang tidak memiliki status hubungan sedarah atau sepersusuan dengan suami, tidak ada unsur cacat badan dan penyakit kronis dari salah satu suami atau istri maka tetap sah selama unsur akad terpenuhi. Sebagaimana ketentuan *fasakh* dalam Islam yang dapat dilakukan apabila diketahui adanya hubungan sedarah atau sepersusuan dari suami atau istri⁸².

Ayat-ayat dalam Al Quran maupun hadist yang digunakan sebagai dasar hukum Islam tidak menyatakan secara gamblang tentang suami harus mendapatkan izin untuk melakukan perkawinan dengan perempuan lain kepada istrinya. Akad perkawinan yang berlangsung pada perkawinan kedua dalam putusan ini merupakan perkawinan sebagaimana pada umumnya, yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sehingga tidak dapat dilakukan pembatalan perkawinan hanya beralasan adanya tindak pemalsuan identitas.

Berikut tabel pendapat dan landasan berfikir para tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas:

⁸² Bakri Syatta, *I'anatut Tholibin Juz 3*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah), 383

Tabel Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo

NO	Nama Tokoh	Dalil/ Landasan Berfikir	Implikasi pada Status Perkawinan
1	KH. Masykur Hafidz	<p>- H.R Ibn Majah: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ جُدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْمُهُنَّ جِدٌّ: التَّكَاخُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ</p> <p>- Maqasid Syariah (<i>hifdzul mal, hifdu din, hifdzul aql, hifdzul nasl, hifdzul nafs</i>)</p>	<p>- Perkawinan Termohon I dan Termohon II tetap sah dan tidak dapat dibatalkan berdasarkan unsur pemalsuan identitas</p> <p>- Dapat melanjutkan hubungan rumah tangganya meskipun sudah terjadi putusan Pengadilan Agama selama tidak ada kata cerai dari Termohon I kepada Termohon II</p>
2	Drs. Imam Turmudzi, M.Ag	<p>- Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia</p>	<p>- Perkawinan Termohon I dan Termohon II tetap sah secara agama tetapi tidak memiliki status hukum negara</p> <p>- Putusan pembatalan perkawinan</p>

			harus dilakukan berdasarkan amar putusan Majelis Hakim
3	Drs. H. M. Zainuri, M.A	- Perkawinan dikatakan sah atau tidak hanya bergantung pada syarat dan rukun saja	- Perkawinan Termohon I dan Termohon II tetap sah dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan pemalsuan identitas - Pemalsuan identitas termasuk dalam tindak pidana sebagaimana Pasal 277 KUHP, dan tidak menjadi penyebab seseorang mengajukan pembatalan perkawinan

4	H Maman Satuman Abdul Karim, S.Pdi., M.Sc	<p>- Perkawinan sebagai ibadah muamalah yang bergantung pada akad</p> <p>- Q.S. An Nisa: 3</p> <p>وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرَثَةٍ, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, ذَلِكَ أَذَىٰ الْأَتَّعُولُوا</p>	<p>- Perkawinan Termohon I dan Termohon II tetap sah tidak dapat dibatalkan dengan alasan pemalsuan identitas</p> <p>- Pembatalan perkawinan tidak dapat dikabulkan juga dengan adanya izin poligami. Karena suami tidak memerlukan izin dari istri sebelumnya untuk melakukan perkawinan</p>
5	H Syamsul Anam	<p>- H.R Ibnu Majah:</p> <p>قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي, فَمَنْ لَمْ يَعْْمِضْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ"</p>	<p>- Perkawinan Termohon I dengan Termohon II tetap sah dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan pemalsuan identitas</p> <p>- Perkawinan dapat dibatalkan jika Termohon I menghendaki dengan adanya kata cerai kepada Termohon II</p>

Mayoritas pendapat dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo menyatakan bahwa perkawinan dibentuk berdasarkan syariat Islam⁸³, sehingga yang dapat membuat status perkawinan sah atau tidak hanyalah ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan dalam syariat Islam. Peraturan negara tidak menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan. Peraturan yang diciptakan oleh aparaturnegara bertujuan untuk menjadi pelindung masyarakat, menciptakan lingkungan bernegara yang tentram dan damai. Mayoritas para tokoh juga sepakat bahwa pemalsuan identitas tidak menjadi penyebab pembatalan perkawinan atau *fasakh* dapat dilakukan. Berdasarkan pada pendapat-pendapat tokoh ini bahwa perkawinan terjadi bergantung pada akad perkawinan yang dilaksanakan, hal-hal yang tidak tercantum dalam akad maka dianggap disetujui oleh para pihak yang melakukan akad.

Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo fokus menitikberatkan pada teori fiqh klasik dan ayat-ayat Al Qur'an dan hadist secara tekstual⁸⁴. Sehingga pendapat utamanya bahwa pemalsuan identitas tidak membatalkan perkawinan dan poligami tidak wajib mendapatkan izin istri maupun Pengadilan Agama. Pendapat tokoh ini memberikan kelebihan pada status perkawinan seseorang. Termasuk dalam identitas palsu yang ada dalam perkawinan tidak membatalkan perkawinan tersebut. Namun, pendapat ini memiliki kekurangan dalam

⁸³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 384

⁸⁴ KH Masykur Hafidz, *Wawancara*, (08 Desember 2021)

faktor sosial dan dampak di masa yang akan datang dari perkawinan dengan poligami terselubung maupun unsur identitas palsu. Karena perkawinan dengan semacam ini menjadikan perempuan dan anak dari perkawinan tersebut mengalami kerugian. Oleh karena itu pendapat tokoh Nahdlatul Ulama ini disempurnakan dengan adanya aturan negara tentang perlindungan perkawinan dengan ketentuan-ketentuannya.

Putusan Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg dapat dijalankan sebagaimana amar putusan berkaitan dengan alasan pembatalan perkawinan yang tertera dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam⁸⁵. Pembatalan perkawinan dalam putusan ini dikabulkan berdasarkan tidak adanya izin poligami dari istri pertama untuk perkawinan kedua Termohon I. Sehingga perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak dapat dibatalkan secara akad ataupun status sahnya perkawinan. Namun hanya batal dalam administrasi negara saja. Hal ini lebih banyak mengandung masalah dan melindungi banyak pihak.

Pada dasarnya pemalsuan identitas tidak dapat menjadi sebab pembatalan perkawinan sehingga peneliti setuju dengan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo tentang status hukum perkawinan dengan identitas palsu. Satu sisi pemalsuan identitas yang digunakan sebagai alat untuk merekayasa perkawinan sehingga seseorang dapat melakukan poligami terselubung, menjadikan terang bahwa putusan Majelis Hakim harus tetap dilaksanakan sebagaimana amar putusan.

⁸⁵ Putusan Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 06 Oktober 2021, 50

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peneliti menyimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Dimana suami tidak mendapatkan izin poligami dari istri maupun Pengadilan Agama setempat. Majelis Hakim memutuskan perkara ini berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan fiqh ala Indonesia. Putusan ini menjadikan terang bahwa identitas palsu untuk melakukan perkawinan lain tidak dapat dibenarkan karena menjadikan kerusakan hubungan perkawinan dan tatanan masyarakat dalam beragama dan bernegara.
2. Peneliti menyimpulkan berdasarkan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo bahwa perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas tidak menjadikan penentu sah dan tidaknya perkawinan. Sehingga unsur pemalsuan identitas dari pihak suami atau istri tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pandangan tokoh ini dapat diterapkan dalam status hukum perkawinan dengan unsur pemalsuan identitas, tetapi tidak dengan

pemalsuan identitas untuk melakukan perkawinan lain tanpa izin Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintah, Petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan Kementerian Agama saling berkoordinasi untuk memberikan fasilitas konsultasi perkawinan dengan baik dan kembali mensosialisasikan peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia dengan baik kepada masyarakat luas secara merata. Melakukan pemeriksaan berkas calon pengantin secara rinci dan tertib untuk menghindari permasalahan serupa sebagaimana yang terjadi putusan Pengadilan Agama Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. Mengkaji terkait peraturan tentang pembatalan perkawinan dari ketentuan syariat Islam dan yang ditentukan dalam aturan negara untuk mewujudkan kembali peraturan yang bersifat rinci, mengikat, dan menciptakan kesejahteraan.

2. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Para tokoh agama dan tokoh masyarakat kembali memberikan informasi dan ketentuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam maupun dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Para tokoh sebaiknya menanamkan keyakinan dan keimanan yang kuat di kalangan masyarakat untuk tetap memegang teguh hukum-hukum agama dan hukum yang berlaku nasional di Indonesia.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya berfokus pada pendapat tokoh Nahdlatul Ulama tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Indonesia. Para peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan menggunakan pandangan pendapat dari banyak tokoh masyarakat atau pihak yang lain, melakukan perbandingan pembatalan perkawinan Indonesia dengan negara lain. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk terus menggali fenomena-fenomena di masyarakat untuk dapat dijadikan penelitian yang bervariasi dan inovatif. Sehingga dapat memberikan penelitian yang memberikan saran dan kemajuan bagi negara, agama, dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

AL QURAN

Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*, Juz 1-30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran. 2009

BUKU

Abdullah, Abu Muhammad bin Yazid Al Qazwani. *Sunan Ibnu Majah Juz 3*. Jakarta: Gema Insani. 2016

Azhar, Ahmad Baasyir. *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres. 2000

Aziz, Abdul Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996

Aziz, Abdul Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009

Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani. Depok: Gema Insani. 2007

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2007

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti. 1986

Lis, Siska Sulistiani. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2018

Sarwat, Ahmad. *Maqasid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2019

Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: CV Mandar Maju. 2000

Syatta, Bakri. *I'anutut Tholibin Juz 3*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah

Taqiyyudin, Imam Abi Bakr. *Kifayatul Akhyar fi Hal Ghoyah al Ikhtishor Juz 2*. Bandung: Syirkatu Ma'arif li Thobi' wa Annasyr. 1983

Tim Redaksi. *Edisi Lengkap Terbaru KUHP, KUHP, KUH Perdata*. Yogyakarta: Second Hope. 2014

Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2020

JURNAL

Djawas, Mursyid dan Amrullah. *Fasakh Nikah Dalam Teori Masalahah Imam Ghazali*. El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 2 (1). 2019

Makrum. *Poligami Dalam Perspektif Al Qur'an*. Jurnal Maghza. Vol. 1 (2). 2016

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

WEBSITE

Abdul, Dimas Fatah Salamon. *Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'i (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018./PA.Mlg)*". Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, E-thesis UIN Malang. diakses pada 29 November 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26453/2/15210113.pdf>

Kristiani, Dewi. "*Tinjauan Hukum Pembatalan perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2004/Pdt.g/2017/PA.Smg)*". Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Repositori UNISSULA. diakses pada 29 November 2021, <http://repository.unissula.ac.id/15260/7/Bab%20I.pdf>

Malangkab.go.id. <http://malangkab.go.id>,. diakses pada 18 Desember 2021

Meliana, Parange Sitorus. *Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA.SKY)*. Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara. diakses pada 29 November 2021. <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14048/150200077.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Putusan Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>,. diakses pada 06 Oktober 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1: Wawancara bersama KH. Masykur Hafidz pada tanggal 08 Desember
2021



Gambar 2: Wawancara bersama Drs. H. Turmuzi pada tanggal 19 Desember
2021



Gambar 3: Wawancara bersama H. Maman Satuman Abdul Karim pada tanggal
19 Desember 2021



Gambar 4: Wawancara bersama Drs. H. M. Zainuri pada tanggal 20 Desember



Gambar 5: Wawancara bersama H. Syamsul Anam pada tanggal 16 Januari 2022

B. Struktur Organisasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo Periode 2019-2024



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MALANG
 Jl. Raya Karangpandan No. 99 Pakisaji – Malang 65162 Telp. 0341-3903999
 Website : www.nahdlatul-ulama.org email : pcnu.poncusumo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MALANG
 Nomor : 677/PC/A-11/L.26/X/2019

Tentang :

**PENGESAHAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA (MWC NU)
 KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG
 MASA KHIDMAT 2019 – 2024**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, telah :

Menimbang : 1. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 123/A.II.04 d/12/2016 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang masa khidmat 2016 – 2021.
 2. Surat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Nomor : 001/MWC/Tanf/Ponc/IX/2019 tanggal 20 September 2019 perihal : Permohonan Surat Keputusan Pengesahan

Memperhatikan : Bahwa personalia terlampir dalam Surat Keputusan ini telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan telah memenuhi ketentuan organisasi

Mengingat : 1. Keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di lombang ;
 2. AD NU Pasal 12 Ayat (4) tentang Struktur Organisasi ;
 3. AD NU Pasal 14 Ayat (5) tentang Kepengurusan dan Masa Khidmat ;
 4. AD NU Pasal 15 Ayat (5) tentang Komposisi Kepengurusan ;
 5. ART NU Bab IV Pasal 8 – 15 tentang Tingkatan Kepengurusan ;
 6. ART NU Bab IX Pasal 30 – 32 tentang Susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang ;
 7. ART NU Pasal 44 tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus ;
 8. ART NU Pasal 52 Ayat (4) tentang Pengesahan dan Pembekuan Pengurus.

Dengan senantiasa bertawakkal kepada Allah SWT, serta memohon taufiq dan hidayah serta ridlo Nya,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang masa khidmat 2019 – 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, untuk melaksanakan tugas tugas keorganisasian sesuai tugas pokok dan fungsinya di wilayah Kecamatan Poncokusumo, dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Administrasi dan Organisasi serta petunjuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir Pada 5 Agustus 2024 M, dengan ketentuan apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan/atau kekeliruan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen
 Pada Tanggal : 21 Shafar 1441 H / 20 Oktober 2019 M

**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
 KABUPATEN MALANG**

Rais,	Katib,	Ket. Usb,	Sekretaris,
			
Drs. KH. Fadhil Hija	Drs. KH. Imam Sibawah	dr. H. Umar Usman, MM	Drs. H. Nur Qomari, M.Si

Tembusan : PWNU Jawa Timur

**SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG
MASA KHIDMAT 2019 – 2024**

MUSTASYAR

1. Drs. KH. SYAIFUL EFENDI, M.Si
2. H. MAMAN SATUMAN, S.PdI, M.Sc
3. KH. NUR HASANUDDIN
4. KH. ABDULLAH HASAN
5. KH. HASAN NUR
6. KH. ABDUL BARI
7. KH. MURHSIN
8. KH. MUSTARI ASYADDUR AKBAR

SYURIYAH

- Rais** : KH. MASYKUR HAFIDZ
Wakil Rais : KH. TAUFIQ HASYIM
Wakil Rais : H. SYAMSUL ANAM
- Katib** : Drs. IMAM TURMUDZI, M.Ag
Wakil Katib : H. MUHAJIR
- A'wan** : MUSLIMIN, BA
 H. JUWARSAM
 H. SHODIQ
 H. SYAIKHU TAUFIQ
 KH. RUBA'I
 KH. SHOHIH
 KH. MAHFUDZ

TANFIDZIYAH

- Ketua** : Drs. H. M. ZAINURI, MA
Wakil Ketua : M. SYAMSUDDUHA, S.Sos
Wakil Ketua : AWALUDDIN HERMANTO
Wakil Ketua : ASNAN AL QODRI, S.Pd
- Sekretaris** : FAUZI, S.PdI
Wakil Sekretaris : RUDI, S.Pd
- Bendahara** : H. SUPRIANTO, SE
Wakil Bendahara : H. BAKIN

**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN MALANG**

Rais,



Drs. KH. Fadhoh Hija

Katib,



Drs. KH. Imam Sibaweh

Ketua,



dr. H. Umar Usman, MM

Sekretaris,



Drs. H. Nur Qomari, M.

Tembusan : PWNJ Jawa Timur

C. Putusan Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "permohonan Pembatalan Nikah" antara pihak-pihak :

EVI INDRAMAYANTI, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Perum Qoryatussalam Sani Blok B 4 RT.002 RW.005 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register kuasa Nomor 1226/Kuasa/VI/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 19 Juli 2016 memberikan kuasa kepada IRCHAMNI CHABIBURACHMAN, S.H., M.H., dan AHMAD MUNIR AMAL TAMAGOLA, S.H., M.H.Kes., Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor "Law Firm Irchamni & Tomagola" berkantor di Jalan Veteran No. B11 No.11 Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI";

melawan

BASUKI SUGIARTO, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Perumahan Pondok Jati Blok DD 07 RT.032 RW.009 Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON / PENGGUGAT REKONVENSI I";

EVI HARIANI, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Perumahan Pondok Jati Blok DD 07 RT.032 RW.009 Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,

Diselamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tereseda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON I/PENGGUGAT REKONVENSII";

Dalam perkara ini Termohon I dan Termohon II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register kuasa Nomor 1566/Kuasa/VIII/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada BUDI SANTOSO, S.H., dan MOHAMAD NATSIR, S.H., Advokat pada Kantor "H.M.BUDI SANTOSO, S.H. & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Haji Nur No. 04 Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON I dan TERMOHON I/PARA PENGGUGAT REKONVENSII";

KEPALA KUA KECAMATAN PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON III";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 21 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I (satu) adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 431/72/VIII/1997 tanggal 19 Agustus 1997);
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I (satu) berjalan dengan harmonis, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Viki Talia Narindasari, lahir di Jakarta, tanggal 04 Mei 1998, saat ini duduk di bangku SMA Kelas XII;

halaman 2 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Viko Narendra Baskara Sugiarto, lahir di Jakarta, tanggal 27 September 2001, saat ini duduk di bangku SMP Kelas VIII;
3. Bahwa sekitar 2 (dua) tahun terakhir Termohon I (satu) mangkir dalam memenuhi kewajibannya, baik berupa nafkah lahir maupun batin, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Setelah kami telusuri dengan cermat perlakuan Termohon I (satu) tidak seperti sebelumnya, dan setelah mendapatkan keterangan bahwa Termohon I (satu) telah melakukan pernikahan lagi dengan Termohon II (dua) tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon serta tanpa izin dari Pengadilan Agama yang bersangkutan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I (satu) tidak pernah bercerai maupun talak;
5. Bahwa Termohon I (satu) telah menikah secara diam-diam dengan Termohon II (dua) tanpa izin dari Pemohon sebagai isteri sahnya, Termohon I (satu) telah melampirkan putusan cerai dan akta cerai palsu untuk mendapatkan status duda pada pernikahan dengan Termohon II (dua) yang berlangsung di KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010;
6. Bahwa Termohon III (tiga) KUA. Kecamatan Poncokusumo tidak meneliti dengan baik dan benar dalam menerima semua persyaratan perkawinan, seharusnya dan sudah menjadi kewajiban Termohon III (tiga) untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga tidak akan terjadi perkawinan antara Termohon I (satu) dengan Termohon II (dua), yang telah melampirkan putusan cerai asli dan mengklarifikasi keabsahan akta cerai tersebut ke Pengadilan Agama Cibadak sebelum pelaksanaan perkawinan;
7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Termohon I (satu) dengan Termohon II (dua) didasarkan pada hal yang bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum) yaitu pemalsuan dokumen negara berupa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 67/Pdt.G/2010/PA. Cbd., tanggal 08 April 2010 dan Akta Cerai Nomor 122/AC/2010 tanggal 08 April 2010, maka secara hukum perkawinan tersebut tidak sah dan melalui permohonan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perkawinan dimaksud harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum (bukti terlampir) vide Pasal

halaman 3 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa menurut hukum perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan dan apabila salah satu dari kedua belah pihak masih terikat dalam perkawinan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB IV tentang Batalnya Perkawinan, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon I (BASUKI SUGIARTO) dan Termohon II (EVI HARIANI) tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan bertentangan dengan hukum dikarenakan adanya pemalsuan akta cerai dari Pengadilan Agama Cibadak;
3. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang berlangsung di KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk mencabut Kutipan Akta Nikah atas nama BASUKI SUGIARTO dengan EVI HARIANI Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010, serta mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan atas nama yang bersangkutan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

PRIMAIR DAN SUBSIDAIR :

Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, Termohon I dan Termohon II hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya. Sedangkan Termohon III tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

halaman 4 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon III telah berulang kali dipanggil dengan relaas Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan upaya penasihatian kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan hidup berdampingan bersama Termohon II sebagai isteri-isteri Termohon I, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan", karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 01 September 2016 pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa syarat formil membuat surat permohonan sebagaimana ditentukan vide Pasal 8 Rv adalah identitas Pemohon dan kuasa Pemohon harus jelas, tegas dan lengkap yaitu harus memuat nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal, sedangkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 mensyaratkan bahwa pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap; Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) tanggal 11 Februari 2016 tentang berlakunya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mulai tanggal 01 Maret 2016 mensyaratkan bahwa pengajuan perkara baru permohonan atau gugatan di Pengadilan Agama supaya melengkapi

halaman 5 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, halaman akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan pembatalan perkawinan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi - I dan Penggugat Rekonvensi - II;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (EVI INDRAMAYANTI) dan Termohon I (BASUKI SUGIARTO) Nomor 431/72/III/1997 tanggal 19 Agustus 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (EVI INDRAMAYANTI) dan Termohon I (BASUKI SUGIARTO) Nomor 3276052201140007 tanggal 06 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- 3a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VIKI TALIA NARINDRASARI Nomor 2364/DISP/JBG/1998/1998 tanggal 21 September 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3.1);
- 3b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VIKO NARENDRABASKARA SUGIARTO Nomor 26.933/UJT/2001 tanggal 01 Oktober 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil

halaman 22 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Jakarta Timur, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3.2);

4. Fotokopi Surat Keterangan telah melangsungkan pernikahan atas nama BASUKI SUGIARTO (Termohon I) dan EVI HARIANI (Termohon II) Nomor Kk.15.35.06/PW.01/224/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Putusan dan Akta Cerai Palsu atas nama BASUKI SUGIARTO (Termohon I) dan YANTI DAMAYANTI binti BUDI SANTOSO Nomor W10-A15/2254/HK.05/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibadak, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi diatas fotokopi Akta Cerai atas nama BASUKI SUGIARTO (Termohon I) dan YANTI DAMAYANTI binti BUDI SANTOSO Nomor 122/...(tidak jelas) tanggal ...(tidak jelas)... yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, bermaterai cukup dan cocok dengan kopi aslinya (bukti P.6);
- 7a. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Tunai Surat Kuasa Untuk Membayar atas nama Pemohon (EVI INDRAMAYANTI) Nomor Perkara 2557/Pdt.G/2015/PA. Dpk. tanggal 11 Nopember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasir Pengadilan Agama Depok, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7.a);
- 7b. Fotokopi Akta Permohonan Banding atas nama Pemohon (EVI INDRAMAYANTI) sebagai PEMBANDING melawan Termohon I (BASUKI SUGIARTO) sebagai TERBANDING Nomor Perkara 2557/Pdt.G/2015/PA. Dpk., tanggal 11 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7.b);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

halaman 23 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama BASUKI SUGIARTO (Termohon I) dan EVI HARIANI (Termohon II) Nomor 874/02/X/2010 tanggal 08 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.III - 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BASUKI SUGIARTO (Termohon I) Nomor 3515081005690009 tanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.III - 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EVI HARIANI (Termohon II) Nomor 3515085303820009 tanggal 05 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.III - 3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I (BASUKI SUGIARTO) dan Termohon II (EVI HARIANI) Nomor 3515081304110003 tanggal 27 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.III - 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VITO HARBAS HAMAL SUGIARTO Nomor AL7150195837 - 0832010411 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.III - 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VICIO KIANI SUGIARTO Nomor AL7150283314 tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.III - 6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VIKRI JULIAN ANTARES SUGIARTO Nomor AL7150338559 tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.III - 7);

halaman 24 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Pemohon melawan Termohon I, Termohon II dan Termohon III Nomor Perkara 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.II - 8);
9. Fotokopi Surat Permohonan Cerai Talak atas nama Termohon I (BASUKI SUGIARTO) melawan Pemohon (EVI INDRAMAYANTI) yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara 2557/Pdt.G/2015/PA. Dpk. tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon I, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti T.III - 9);
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok atas nama Termohon I (BASUKI SUGIARTO) melawan Pemohon (EVI INDRAMAYANTI) Nomor 2557/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg., tanggal 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.III - 10);

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya. Sedangkan Termohon I dan Termohon II melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang juga tetap berpendirian sebagaimana dalam eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensinya, kesimpulan para pihak selengkapnya terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan *Legal Standing*

Legal standing para pihak prinsipal :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak dalam perkara ini, sehingga *legal*

halaman 25 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Temohon I dan Temohon II tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah tentang :

- Dalil permohonan Pemohon angka 3, 4, 5 yang menyatakan Termohon I sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami Pemohon dan Termohon I telah menikah dengan Termohon II tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa izin dari Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon I belum pernah bercerai, dan Termohon I ketika menikah dengan Termohon II menggunakan akta cerai palsu;
- Dalil permohonan Pemohon angka 6, 7, 8 yang menyatakan Termohon III tidak meneliti persyaratan pernikahan Termohon I dan Termohon II, perkawinan Termohon I dan Termohon II didasarkan pada hal yang bertentangan dengan hukum dan Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon;

Penilaian alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon I dan Termohon II dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip

halaman 39 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon I dan Termohon II dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3.1, P.3.2, P.4, P.5, P.7.a, dan P.7.b, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi di atas fotokopi, cocok dengan fotokopi aslinya, serta dikuatkan dengan bukti P.5, karenanya untuk menilainya Majelis Hakim mengambil alih kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yaitu : fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata), dalam perkara a quo bukti P.6 tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan pada tanggal 19 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3.1, P.3.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon I pada tanggal 06 Pebruari 2014 masih tercatat sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon sebagai isteri Termohon I dan mempunyai dua orang anak bernama VIKI TALIA NARINDRASARI dan VIKO NARENDRABASKARA SUGIARTO;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa BASUKI SUGIARTO (Termohon I) dan EVI HARIANI (Termohon II) telah menikah dihadapan

halaman 40 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang pada tanggal 08 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Putusan Nomor 67/Pdt.G/2010/PA. Cbd., tanggal 08 April dan Akta Cerai atas nama BASUKI SUGIARTO (Termohon I) dan YANTI DAMAYANTI binti BUDI SANTOSO tidak pernah tercatat / terdaftar pada register Pengadilan Agama Cibadak, dan karenanya dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi di atas fotokopi dan dikuatkan dengan bukti P.5, karenanya alat bukti P.6 tersebut membawa bukti BASUKI SUGIARTO (Termohon I) dan YANTI DAMAYANTI binti BUDI SANTOSO tercatat dalam akta cerai Pengadilan Agama Cibadak namun putusan dan akta cerai tersebut dinyatakan tidak terdaftar di Pengadilan Agama Cibadak (vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa alat bukti P.7.a dan P.7.b merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa perkara perceraian antara Termohon I melawan Pemohon telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara 2557/Pdt.G/2015/PA. Dpk., namun putusan tersebut pada tanggal 11 Nopember 2016 dimintakan upaya hukum banding;

Penilaian alat bukti Termohon

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, dan T.II-10, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, Termohon I dan Termohon II juga mengajukan alat bukti T.III - 9, bermeterai cukup namun tidak

halaman 41 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya, karenanya untuk menilai alat bukti ini Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum sebagai berikut :

1. Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu "pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";
2. Kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

karenanya alat bukti P.II - 9 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.II-1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon I (BASUKI SUGIARTO) telah menikah dengan Termohon II (EVI HARIANI) tanggal 08 Nopember 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti T.II-2 dan T.II-3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon I (BASUKI SUGIARTO) dan Termohon II (EVI HARIANI) tercatat penduduk Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa alat bukti T.II-4, T.II-5, T.II-6 dan T.II-7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon I (BASUKI SUGIARTO) pada tanggal 27 Mei 2015 masih tercatat sebagai Kepala Keluarga dan Termohon II (EVI HARIANI) sebagai isteri Termohon I (BASUKI SUGIARTO) dan mempunyai tiga orang anak bernama VITO HARBAS HAMAL SUGIARTO, VICIO KIANI SUGIARTO, dan VIKRI JULIAN ANTARES SUGIARTO;

Menimbang, bahwa alat bukti T.II-8 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa perkara *a quo* pernah di putus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 20 Juni 2016 dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

halaman 42 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.II-10 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa perceraian antara Termohon I dengan Pemohon telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok Nomor 2557/Pdt.G/2015/PA. Dpk., tanggal 25 Oktober 2016 dan dibacakan pada sidang tanggal 01 Nopember 2016;

Analisis perbandingan alat bukti

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon I dan Termohon II serta sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon I dan Termohon II adalah tentang hubungan status suami isteri antara Pemohon dan Termohon I yang menikah tanggal 19 Agustus 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan bukti P.1, P.2, P.3.1 dan P.3.2, karenanya harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 Agustus 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama VIKI TALIA NARINDRASARI dan VIKO NARENDRABASKARA SUGIARTO;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang :

halaman 43 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil permohonan Pemohon angka 3, 4, 5 yang menyatakan Termohon I sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami Pemohon dan Termohon I telah menikah dengan Termohon II tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa izin dari Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon I belum pernah bercerai, dan Termohon I ketika menikah dengan Termohon II menggunakan akta cerai palsu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon mampu mengajukan alat bukti P.4, P.7.a dan P.7.b sedangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon I dan Termohon II berupa T.II-1 dan T.II-10, justeru mendukung dalil permohonan Pemohon, yang menyatakan pada saat pernikahan Termohon I dan Termohon II dilangsungkan Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon, tertulis status Termohon I berstatus duda, bahkan sampai saat ini ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon I belum putus perceraian, karena masih dalam upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tentang Termohon I telah menikah dengan Termohon II tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa izin dari Pengadilan Agama yang dianggap benar yaitu Termohon I tidak mendapatkan izin dari Pemohon dan Pengadilan Agama saat menikah dengan Termohon II, karena pada buku nikah yang dimiliki Termohon I dan Termohon II tertulis status Termohon I sebagai duda;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang :

- Dalil permohonan Pemohon angka 6, 7, 8 yang menyatakan Termohon III tidak meneliti persyaratan pernikahan Termohon I dan Termohon II, perkawinan Termohon I dan Termohon II didasarkan pada hal yang bertentangan dengan hukum dan Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon;

Dalil ini berkaitan dengan penerapan atas hukum, karenanya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon serta jawaban Termohon I dan Termohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon

halaman 44 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan atas Petitum Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon satu persatu dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar menyatakan perkawinan antara Termohon I (BASUKI SUGARTO) dan Termohon II (EVI HARIANI) tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan bertentangan dengan hukum dikarenakan adanya pemalsuan akta cerai dari Pengadilan Agama Cibadak, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut terkait atau bagian dari pertimbangan untuk petitum angka 3, lagi pula petitum ini ternyata dihapus oleh Pemohon sebagaimana dalam repliknya karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang meminta agar membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang berlangsung di KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pembatalan perkawinan sebagaimana perkara *a quo* telah ditentukan dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- b. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;
- d. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;
- e. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;
- f. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;
- g. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- h. Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pembatalan perkawinan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

- Salah satu pihak dari suami isteri yang perkawinannya akan dibatalkan masih terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Suami yang perkawinannya akan dibatalkan telah ternyata tidak mendapatkan izin dari isteri pertama dan izin pengadilan;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dengan pertimbangan hukum berikut ini;

halaman 48 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salah satu pihak dari suami isteri yang perkawinannya akan dibatalkan masih terikat perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Termohon I (BASUKI SUGIARTO) saat menikah dengan Termohon II (EVI HARIANI) pada tanggal 08 Nopember 2010, masih terikat perkawinan dengan Pemohon (EVI INDRAMAYANTI) yang dinikahnya lebih dahulu pada tanggal 19 Agustus 1997, karenanya Majelis Hakim menilai perkawinan Termohon I (BASUKI SUGIARTO) dengan Termohon II (EVI HARIANI) merupakan perkawinan dengan isteri yang lebih dari satu bagi Termohon I (BASUKI SUGIARTO), karena saat pernikahan dilaksanakan dengan Termohon II (EVI HARIANI), Termohon I (BASUKI SUGIARTO) masih terikat perkawinan dengan pihak lain yaitu Pemohon (EVI INDRAMAYANTI);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Suami yang perkawinannya akan dibatalkan telah ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari isteri pertama dan izin pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Termohon I (BASUKI SUGIARTO) saat menikah dengan Termohon II (EVI HARIANI) tidak mendapatkan persetujuan dan sepengetahuan Pemohon (EVI INDRAMAYANTI) sebagai isteri pertamanya bahkan tidak pula mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama, sebab status perkawinan Termohon I (BASUKI SUGIARTO) sebelumnya sebagaimana ditulis dalam buku Kutipan Akta Nikah yang dimilikinya Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 adalah duda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa perkawinan Termohon I (BASUKI SUGIARTO) dengan Termohon II (EVI HARIANI) tersebut dilaksanakan saat Termohon I (BASUKI SUGIARTO) masih terikat perkawinan dengan Pemohon (EVI INDRAMAYANTI) sebagai isteri pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disyaratkannya persetujuan isteri pertama dan izin berpoligami dari pengadilan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi isteri-isteri dan sebagai sarana untuk menilai

halaman 49 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

adil tidaknya seorang suami bila mempunyai isteri lebih dari satu, karena itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat oleh karena Termohon I (BASUKI SUGIARTO) yang menikah lagi dengan Termohon II (EVI HARIANI) tidak sepengetahuan Pemohon (EVI INDRAMAYANTI) selaku isteri pertamanya, tidak mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama bahkan melaporkan identitas status perkawinannya sebagai duda pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, merupakan indikasi tindakan sebagai seorang suami yang tidak jujur dan tidak mempunyai sifat adil pada isteri-isterinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan pembatalan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan diktum putusan "menetapkan, membatalkan perkawinan Termohon I (BASUKI SUGIARTO) dengan Termohon II (EVI HARIANI) yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang pada tanggal 08 Nopember 2010", dan pembatalan ini berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 terkait dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat dengan dibatalkannya perkawinan Termohon I dengan Termohon II berdampak pada Kutipan Akta Nikah yang dimiliki Termohon I dan Termohon II yaitu dengan sendirinya, Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Nomor 870/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

halaman 50 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* sebagai sarana edukasi, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pasal 75 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- Pasal 76 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa "batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka akibat hukum dari pembatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang kini telah dikaruniai tiga anak yang bernama :

- VITO HARBAS HAMAL SUGIARTO
- VICIO KIANI SUGIARTO, dan
- VIKRI JULIAN ANTARES SUGIARTO

sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas, ketiga anak tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya (Termohon I dan Termohon II), karena kelalaian dari perbuatan hukum kedua orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk mencabut Kutipan Akta Nikah atas nama BASUKI SUGIARTO dengan EVI HARIANI Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010, serta mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan atas nama yang bersangkutan dari Kantor

halaman 51 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa lebih *maslahah* jika Kutipan Akta Nikah tersebut dicabut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang (Termohon III), selaku pejabat yang telah menerbitkan Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga tidak terjadi kekhawatiran akan dipergunakannya Kutipan Akta Nikah tersebut untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 4 sepanjang hal ini *patut dikabulkan* dengan memerintahkan kepada Termohon III untuk menarik/mencabut Kutipan Akta Nikah tersebut, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai salah satu bentuk upaya saling mengingatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Nikah yang dimiliki Termohon I saat menikah dengan Termohon II Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010, maka semestinya dalam kolom catatan status perkawinan pada Kutipan Akta Nikah tersebut ditulis tentang dasar status duda yang dimiliki oleh Termohon I, pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengawasan pelaksanaan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kedudukan Pihak dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon I dan Termohon II menjadi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan

halaman 52 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon petitum angka 3 dan 4;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan Termohon I (BASUKI SUGIARTO) dengan Termohon II (EVI HARIANI) yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang pada tanggal 08 Nopember 2010;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I (BASUKI SUGIARTO) dengan Termohon II (EVI HARIANI) Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon III (Kepala KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) untuk mencabut/menarik Kutipan Akta Nikah Nomor 874/02/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010;
5. Menolak Permohonan Pemohon petitum angka 2;

Dalam REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam dan akibat perkara ini sejumlah Rp. 1.436.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari SELASA tanggal 27 DESEMBER 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 RABIULAWAL 1438 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES. dan HERMIN SRWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 DESEMBER 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 RABIULAWAL 1438 Hijriyah, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H.,

halaman 56 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mig

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa hukum Pemohon, kuasa hukum Termohon I dan Termohon II, tanpa hadirnya Termohon III;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.435.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.436.000,-

(satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

halaman 57 dari 57 halaman, Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PAKab.Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551534 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hasna Maziyah Asshofri
NIM : 18210093
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Azis, M.HI
Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Pembatalan Perkawinan**
(Studi Putusan Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	07 Oktober 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	14 Oktober 2021	Revisi Proposal Skripsi	
3	24 November 2021	Revisi Hasil Seminar Proposal	
4	13 Desember 2021	Konsultasi BAB I, II, dan III Skripsi	
5	27 Desember 2021	Konsultasi BAB IV	
6	11 Januari 2022	Revisi BAB IV	
7	13 Januari 2022	Revisi BAB IV dan Konsultasi BAB V	
8	15 Januari 2022	ACC BAB IV dan BAB V	
9	18 Januari 2022	ACC Abstrak	
10	20 Januari 2022	ACC Dosen Pembimbing	

Malang, 04 Februari 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003